

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PNS WANITA
TIDAK BOLEH MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN
KEEMPAT**

**(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA
MATARAM NOMOR 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu**



Oleh:

ASYFIHAN MAKIN

1502016114

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 eksemplar

Hal : Persetujuan naskah skripsi

Kepada, Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang,
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Asyifihan Makin
NIM : 1502016114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Studi Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr)”**


Dengan ini, kami mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Abu Hapsin M.A. Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Dr. H. Ja'far Bachaqi, S.Ag., M.H.
NIP.19730821 200003 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp./Fax/ (024) 7601292
Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Asyifihan Makin
NIM : 1502016114
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Studi Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)**


Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal: **14 Oktober 2019**


Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata Satu (S.1) tahun akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum.

Dewan Penguji

Ketua Sidang / Penguji,


Sekretaris Sidang / Penguji,


Briliyan Erna Wati, S.HI, M.Hum
NIP. 196312191999032001


Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D
NIP. 195906061989031002

Penguji Utama I,

Penguji Utama II,



Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 196506051992031003


Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. H. Abu Hapsin, M.A, Ph.D
NIP. 195906061989031002


Dr. Ja'far Bachaqi, M.H
NIP. 197308212000031002



MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S An Nisa: 59)

PERSEMBAHAN

Penulisan skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orangtuaku tersayang, Ayahanda Drs. Ikhsan SH, MH dan Ibunda Nurmaemunah Bidayati S.Ag, yang selalu mendukung dalam segala hal baik berupa moril maupun materiil.

Tidak lupa kepada kedua adikku tercinta, Adinda Utiya Salma dan Adinda Aliya Karima, yang selalu mengingatkan penulis untuk tetap bersemangat ketika menghadapi masalah dalam penulisan skripsi ini.

Guru serta kiyai yang pernah penulis menimba ilmu mulai dari TK, SD, MTs, MA, Pondok Pesantren Al Qur'an Al Amin Pabuaran Purwokerto, Pondok Pesantren Roudhatul Qur'an An Nasimiyyah, hingga menempuh program S1 Hukum Keluarga Islam. Semoga apa yang telah diajarkan oleh beliau-beliau, Allah SWT membalas dengan kebaikan yang berkali lipat.

Sahabat seperjuanganku, terutama teman-teman Hukum Keluarga C
2015.

DEKLARASI KEASLIAN

Bismillahirrahmanirrahim ...

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Asyfihan Makin
NIM : 1502016114
Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 04 Oktober 2019

Pembuat Pernyataan,

Asyfihan Makin
NIM : 1502016114

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
د	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ţ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal adalah bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
---◌---	Fathah	A	A
---◌---	Kasrah	I	I
---◌---	Dhammah	U	U

b. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
--◌--ي	fathah dan ya`	ai	a-i
--◌--و	fathah dan wau	au	a-u

kataba	كَتَبَ	- yazhabu	يَذْهَبُ
fa'ala	فَعَلَ	- su'ila	سُئِلَ
zükira	ذُكِرَ	- kaifa	كَيْفَ -
haua	هَوَى		

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah dan alif	ā	a dan garis di atas
يَ	fathah dan ya	ā	a dan garis di

			atas
يَ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dhammah dan wawu	ū	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-	qāla
رَمَى	-	ramā
قِيلَ	-	qīla
يَقُولُ	-	yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	-	rauḍah al-aṭfāl
رَوْضَةِ الْأَطْفَالِ	-	rauḍatul aṭfāl
الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ	-	al-Madīnah al-Munawwarah atau

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	rabbanā
نَزَّلَ	-	nazzala
الْبِرِّ	-	al-birr
الْحَجِّ	-	al-hajj
نَعْمَ	-	na''ama

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ٲnamun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.

Contoh:

الرَّجُل	-	ar-rajulu
السَّيِّدَة	-	as-sayyidatu
الشَّمْس	-	asy-syamsu
القَلَم	-	al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-	ta'khuẓūna
النَّوْء	-	an-nau'
شَيْءٍ	-	syai'un

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain

karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair arrāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Fa aful al-kaila wal mīzāna

Fa aful kaila wal mīzāna

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ Ibrāhīm al-khalīl

Ibrāhīmul khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسَهَا Bismillāhi majrēhā wa mursahā

وَاللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Walillāhi ‘alan nāsi hijju al-baiti

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Manistaṭā’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً

Inna awwala baitin wuḍ'a
linnāsi lallaẓī bi Bakkata
mubārakatan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Syahru Ramaḍāna al-laẓī
unzila fihi al-Qur'ānu,
atau

Syahru Ramaḍāna al-laẓī
unzila fihil Qur'ānu

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

Wa laqad ra'āhu bi al-ufuq
al-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alḥamdu lillāhi rabbi al-
'ālamīna, atau Alḥamdu
lillāhi rabbil 'ālamīna

Penggunaan huruf kapital Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

Naṣrun minallāhi wa faṭḥun

qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī'an

Lillāhil amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wallāhu bikulli sya'in alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi Arab Latin (versi Internasional) ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Menciptakan kemashlahatan merupakan tujuan hukum Islam, tidak terkecuali dalam hal poligami. Poligami tidak hanya terjadi dalam kalangan masyarakat biasa, akan tetapi juga bisa terjadi kepada Pegawai Negeri Sipil. Peraturan undang-undang Nomor 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwasanya PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua/ketiga/keempat. Kasus pernikahan poligami PNS terdapat dalam putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr. Majelis hakim tingkat banding tersebut mengabulkan perkara *a quo*, sehingga bertentangan dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu bagaimana tinjauan hukum islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, serta bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS pada putusan *a quo*. Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat serta pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS pada putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) atau data sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara dengan salah seorang hakim yang memutus perkara *a quo*. Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam dalam masalah poligami tidak memandang status sosial seseorang,

melainkan kemampuan untuk berlaku adil baik dalam hal lahiriyah maupun batiniyah. Pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara a quo tidak terlepas dari 4 (empat hal) yaitu kemashlahatan masa depan anak, kesempatan memperbaiki diri, bukti formal terpenuhi dan resiko pintu mafsadah. Secara hukum formil putusan a quo terkait isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Akan tetapi secara hukum materil sudah terpenuhi.

Kata Kunci: Poligami, Islam, Isbat, PNS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah ‘ala kulli haal, penulis panjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, nikmat berupa kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada sayyidina wa maulana Muhammad SAW, yang telah menyampaikan risalah Allah SWT sebagai pedoman dan tuntunan bagi kita semua yang mengharap ridho Nya.

Skripsi dengan judul, ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat (Studi Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)”***, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan jikalau tidak ada bantuan doa maupun dukungan dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih sebagai bentuk penghargaan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA.,Ph.D dan Bapak Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag,. M.H selaku dosen pembimbing yang senantiasa meluangkan waktunya untuk membimbing

dengan penuh kesabaran serta mengarahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah banyak membantu memudahkan urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Salah satu hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* yaitu Bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Kedua orang tuaku tersayang, Ayahanda Drs. Ikhsan SH, MH dan Ibunda Nurmaemunah Bidayati S.Ag yang tidak pernah berhenti memberikan dukungan serta doa untuk kesuksesan anaknya.

7. K.H, Hanif Ismail Lc, yang senantiasa memberikan pencerahan dan motivasi melalui pengajiannya, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
8. Kedua adikku tercinta, Adinda Utiya Salma dan Aliya Karima yang menjadi semangat buat penulis
9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga 2015 khususnya HKC, yang sama-sama berjuang menempuh studi
10. Teman-teman santri PPRQ An Nasimiyah yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis.

Serta semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan doa yang dipanjatkan, semoga Allah SWT membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis.

Akhir kata, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembacanya, serta apabila ditemukan kekurangan dan kesalahan penulisan penulis mohon maaf, dan sekiranya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tulisan ini.

Semarang 04 Oktober 2019

Asyfihan Makin
NIM: 1502016114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Tinjauan Pustaka	16
F. Kerangka Teori.....	21
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Penulisan	26

**BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN
ISBAT NIKAH**

A. Poligami	28
1. Pengertian Poligami	28
2. Dasar Hukum Poligami.....	29
3. Syarat-Syarat Poligami	34
a. Menurut Undang-Undang Perkawinan	34
b. Menurut KHI.....	36
c. Menurut PP No 45 Tahun 1990	41
B. Isbat Nikah	43
1. Pengertian Isbat Nikah	43
2. Landasan Hukum Isbat Nikah.....	46
3. Syarat-Syarat Isbat Nikah	50

**BAB III: PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NOMOR 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr TERKAIT ISBAT
NIKAH POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

A. Putusan Isbat Nikah Poligami PNS Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta. Mtr	53
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta. Mtr	69

**BAB IV: ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PNS WANITA TIDAK BOLEH MENJADI ISTERI
KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT SERTA
PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN
NOMOR 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr**

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga dan Keempat	89
B. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr	98

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	134
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan atau disingkat UUP), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Menjalani kehidupan bersama dalam rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan yakni terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal tidaklah mudah. Salah satu dari hambatan-hambatan yang membuat keharmonisan rumah tangga berkurang adalah istri sering mengalami sakit yang kemudian mendorong seorang suami melakukan poligami. Kasus-kasus poligami sering terjadi dilingkungan masyarakat, tidak terkecuali bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).¹

Aturan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP

¹Eko Wahyu Budiharjo, *“Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan”*, Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 8 nomor 1, Januari 2013, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id>, tanggal 20 Maret 2019, Pukul 21.14 WIB hlm 68

Nomor 10 Tahun 1983 yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS dalam pasal 4 sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.²

Ada beberapa alasan yang sering digunakan oleh masyarakat untuk melakukan praktik poligami. Alasan pertama dan sangat mendasar adalah bahwa poligami merupakan sunnah nabi dan memiliki landasan teologis yang jelas yakni ayat 3 surah An Nisa yang berbunyi:

وَأِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَمَانِي فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي وَثَلَاثَ
وَرَبَائِعَ فَإِنْ حَفِظْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْوَلُوا
(النساء: ٣)

²Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.³ (Q.S An Nisa: 3)

Alasan kedua yakni kelebihan jumlah perempuan atas laki-laki. Apabila dalam suatu masa jumlah perempuan yang patut atau siap menikah lebih besar dari pada laki-laki, dan monogami merupakan satu-satunya bentuk perkawinan yang sah, maka sekelompok perempuan akan terlantar dan kehilangan haknya untuk hidup berkeluarga.⁴

Alasan ketiga bagi para pelaku poligami adalah karena isteri mandul atau berpenyakit kronis yang sulit untuk disembuhkan. Manusia diciPTAKAN oleh Allah SWT dalam kondisi fisik yang berbeda-beda, ada yang kuat sehat, ada yang lemah sakit-sakitan, ada yang lengkap dan sempurna, dan juga ada yang cacat. Poligami dalam Islam diperbolehkan apabila terdapat tanda-tanda seperti ini.⁵

³Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009

⁴Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 45,53,54

⁵Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 58

Dari sisi sejarah, semangat poligami yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW tidak didasarkan pada kepentingan biologis. Nabi melakukan poligami bukan dalam keadaan dan situasi kondisi normal melainkan berada dalam kondisi dan suasana yang membutuhkan pengabdian dan perjuangan agar syiar islam dapat ditegakkan dan terbentuknya masyarakat yang madani⁶. Berdasarkan kenyataan diatas harus diakui bahwa Islam dengan alasan tertentu membolehkan seseorang untuk melakukan poligami. Selain didasarkan pada ayat al quran, juga diperkuat oleh praktik Rasulullah SAW.

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemashlahatan dalam tatanan kehidupan. Kedatangan islam memberikan landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur dan membatasi keburukan dan mudharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Tujuan semua itu adalah untuk memelihara hak-hak wanita, memelihara kemuliaan mereka yang terdahulu terabaikan karena poligami yang tanpa ikatan, persyaratan dan jumlah tertentu.⁷

Pada dasarnya, dalam Undang-Undang Perkawinan menganut adanya asas monogami yakni pada Pasal 3 ayat 1

⁶ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 80-81

⁷Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm 39

yang berbunyi “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, asas monogami dalam Undang-Undang Perkawinan tidak bersifat mutlak atau disebut juga dengan monogami terbuka. Artinya mempersulit penggunaan poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami⁸. Berbeda dengan hukum barat yang menolak secara mutlak poligami, hukum Islam justru termasuk hukum yang dalam perundang-undangannya memberi kemungkinan atau tepatnya membolehkan poligami bagi orang tertentu, dengan alasan tertentu.⁹ Dalam realitas kehidupan bermasyarakat perkawinan monogami lebih banyak dipraktikkan karena dirasakan paling sesuai dengan tabiat manusia dan merupakan bentuk perkawinan yang menjanjikan perdamaian.¹⁰

Selain mengatur tentang aturan-aturan dalam berpoligami, Undang-Undang Perkawinan menyebutkan suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

⁸Surjanti, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Indonesia*”, Fakultas Hukum, 2014, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol 1 No 2 Tahun 2014, diakses dari, pada tanggal 22 Maret 2019, Pukul 22.44 WIB, hlm 17-18

⁹Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005, hlm 178-179

¹⁰Surjanti, “*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Indonesia*”, Fakultas Hukum, 2014, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol 1 No 2 Tahun 2014, diakses dari, pada tanggal 22 Maret 2019, Pukul 22.44 WIB, hlm 15

masing agama dan kepercayaannya. Sedangkan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat syarat dan rukun rukun dalam syariat Islam.¹¹

Salah satu peristiwa penting yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan adalah tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan berbentuk akta.¹²

Pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapatkan salinannya, apabila dikemudian hari terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas peristiwa hukum yang telah mereka lakukan.¹³

¹¹Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011, hlm 45,46,51

¹²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 214

¹³Faizah Bafadhal, "*Itsbat Nikah Dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*", Jurnal

Diantara implikasi perkawinan yang tidak dicatat dan tidak pula diisbatkan yaitu:

- a. Tidak mendapatkan pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
- b. Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan bapaknya tidak ada.
- c. Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.¹⁴

Apabila pengajuan itsbat nikah dikabulkan, maka mengakibatkan status perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula dengan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dari negara, dimana anak berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh dari sejak dilangsungkannya perkawinan merupakan harta bersama.

Ilmu Hukum, Maret, 2014, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 22.42 WIB, hlm 2

¹⁴Faizah Bafadhal, "Itsbat Nikah Dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 22.42 WIB, hlm 12

Alquran dan Al Hadits tidak mengatur secara rinci mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Namun masyarakat merasakan pentingnya hal itu , sehingga diaturlah melalui perundang-undangan baik Undang-Undang Perkawinan (pasal 2 ayat 2) yang berbunyi “ perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan melalui Kompilasi Hukum Islam (dalam hal ini pasal 5 ayat 1 dan 2).¹⁵ Adapun bunyinya yaitu:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1946 j.o Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak dicatat di dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA dan lain-lain) atau nikah sesuai dengan ketentuan agama islam dan dicatat oleh pencatat nikah tapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah disebut juga dengan nikah siri. Nikah siri yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama islam adalah pernikahan

¹⁵Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Cet 1, hlm 41

yang dilakukan sesuai ketentuan nikah dalam syariat Islam yakni adanya wali, saksi, ijab qobul dan mahar. Adapun nikah siri yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa wali atau saksi, maka pernikahannya tidak sah.¹⁶ Pernikahan sirri atau nikah dibawah tangan yang tidak dicatatkan, dapat merugikan salah satu pihak. Dalam berbagai kasus, potensi kerugian lebih besar dialami oleh pihak perempuan. Kerugian yang dialami oleh pihak perempuan dan anak merupakan suatu bentuk perlakuan yang tidak dibenarkan dalam penetapan hukum syara'.

Sebagaimana diketahui, bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk memelihara agama, akhlak, jiwa dan keturunan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima tujuan hukum syara' itu, disebut dengan mashlahah.¹⁷ Konsep Mashlahah secara umum menurut Al Ghazali adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudlarat (*jalbu al-naf'I wa daf'u al-dlarari*) dalam rangka memenuhi tujuan syara. Makna mashlahah tersebut memberi pengertian bahwa dalam konsep mashlahah mengandung dua sisi, yaitu sisi mendapatkan

¹⁶Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, Cet 1, hlm 54-55

¹⁷Abdul Manan, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2017, hlm 174

yang manfaat dan sisi menghindari mafsadat.¹⁸ Melihat sisi manfaat yang ditimbulkan oleh pencatatan perkawinan sangatlah besar, maka sebuah perkawinan harus dicatat agar terhindar dari sisi mafsadat yang akan dihadapi dikemudian hari.

Itsbat nikah apabila dikabulkan atau ditetapkan oleh Pengadilan Agama pasti mengandung sisi manfaat yang besar, walaupun dikemudian hari dianggap seolah-olah melegalkan praktek nikah siri. Kasus seperti ini yakni isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil berawal dari sebuah Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0063/Pdt.G/2014/PA.Bm yang menolak permohonan isbat nikah poligami PNS yang diajukan oleh Pemohon I (Mahmud) dan Pemohon II (Ico) melawan Termohon (Faridah). Pemohon I (PNS) dengan Termohon (Non PNS) adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1988 dan telah dikaruniai 4 orang anak. Kemudian pada tahun 2006 Pemohon I menikah lagi dengan Pemohon II (saat menikah belum menjadi PNS) menurut hukum islam dan secara sirri. Keinginan pemohon I melakukan pernikahan sirri adalah untuk meredam dan menjaga perasaan Termohon yang saat itu dalam keadaan sakit bahkan pernah lumpuh kurang lebih 2 bulan dan Termohon tidak keberatan untuk melakukan

¹⁸Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat Al-Ahkam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, hlm 99

poligami, namun persetujuan tersebut hanya dalam bentuk lisan, tidak secara tertulis.

Karena pernikahannya dilakukan secara siri maka pernikahan mereka belum tercatat di KUA setempat. Adapun pertimbangan majlis hakim menolak isbat nikah poligami yang dilakukan oleh Pemohon I adalah

1. Bahwa pada saat persidangan, Pemohon II menjelaskan bahwa dirinya adalah PNS sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat menjadi salah satu pertimbangan majlis hakim.
2. Pernikahan yang dilakukan tidak mempunyai kekuatan hukum disebabkan Pemohon dalam persidangan tidak memiliki Akta Nikah sebagai bukti yuridis formal dari sebuah pernikahan
3. Pemohon tidak dapat membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bima sehingga majlis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II merupakan tindak pelanggaran dan penyelundupan hukum

4. Alasan Pemohon untuk melakukan isbat nikah poligami dipandang oleh majlis hakim, tidak mempunyai alasan hukum yang kuat.

Penolakan isbat nikah poligami PNS yang dilakukan oleh majlis hakim Pengadilan tingkat pertama (dalam hal ini Pengadilan Agama Bima), Pemohon keberatan dengan putusan tersebut kemudian mengajukan upaya hukum banding/kasasi pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Upaya banding adalah permintaan atau permohonan salah satu pihak yang berperkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan pengadilan agama diperiksa ulang dalam pemeriksaan tingkat banding oleh pengadilan tinggi agama.¹⁹

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara isbat nikah poligami ini dengan mengabulkan permohonan isbat nikah poligami PNS yang diajukan oleh Pemohon. Pertimbangan majlis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengabulkan permohonan isbat nikah poligami ini antara lain:

1. Majelis Hakim tingkat banding menimbang berdasarkan keadilan dan kemashlahatan walaupun ada syarat yang tidak terpenuhi seperti izin dari Pengadilan Agama dan

¹⁹Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 167

Terbanding tidak keberatan untuk dimadu, tidak dizalimi, tidak karena paksaan dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan.

2. Isbat nikah seperti pisau bermata dua, yang tidak bisa dipisahkan. Disatu sisi adanya isbat nikah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya. Akan tetapi disisi lain membuka berkembangnya praktek nikah siri seolah-olah nikah siri bias dikompromikan.
3. Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud untuk mengenyampingkan peraturan perundang-undangan akan tetapi memutuskan semata mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syar'i adalah sah

Putusan yang dijatuhkan pada perkara isbat nikah poligami merupakan ijtihad majlis hakim pengadilan tingkat banding dengan mempertimbangkan kemashlahatan walaupun berbeda dengan yang diperintahkan oleh peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1990 yang tidak memperbolehkan PNS wanita menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Dengan adanya putusan dari PTA Mataram sekaligus membuat putusan Pengadilan Agama Mataram menjadi gugur.

Setiap keputusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan banding, sekadar mengenai duduk perkaranya atau mengenai hasil pembuktiannya adalah final dan tidak boleh diubah lagi dalam tingkat kasasi, karena pengadilan banding merupakan pengadilan *judex factie* yang terakhir yaitu sebagai pengadilan yang terakhir yang memeriksa dan mengadili perkara baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya.²⁰

Berangkat dari permasalahan isbat nikah poligami PNS yang ditolak oleh Pengadilan Agama Bima, yang kemudian pada tingkat banding dikabulkan sehingga dengan adanya putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram membuat putusan dari Pengadilan Agama Bima menjadi gugur. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya tulis skripsi dengan judul: **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN PNS WANITA TIDAK BOLEH MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)**

²⁰Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, hlm 186

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS pada putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS pada putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Secara teoritik, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengkajian hukum serta memberikan wawasan tentang bagaimana pandangan hukum Islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua,

ketiga dan keempat, serta pertimbangan hukum putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS.

2. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang pandangan hukum Islam terhadap PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat serta pertimbangan hukum putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami PNS.

3. Bagi Kalangan Akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademisi, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dimasa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian yang sejenis oleh akademisi lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah pustaka dilakukan dengan mengkaji atau menelaah hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah permasalahan dan skripsi ini pernah dikaji sebelumnya atau tidak. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian yang berkaitan:

1. Skripsi Eko Wahyu Budiharjo²¹, dengan judul “Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990”. Penelitian ini berfokus pada proses pelaksanaan Poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan dan faktor yang mempengaruhi praktik poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan.
2. Skripsi Andika Eko Prastiono²², berjudul “Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)”. Penelitian ini berfokus mengapa permohonan izin isbat nikah poligami siri di Pengadilan Agama Magetan dikabulkan dan pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah poligami siri.

²¹Eko Wahyu Budiharjo “*Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013, diakses dari <https://lib.unnes.ac.id>, pada tanggal 18 Februari 2019 pukul 20.58 WIB

²²Andika Eko Prastiono, “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Perkara Isbat Nikah Poligami PNS (Studi Putusan Pengadilan Agama Magetan Nomor: 445/Pdt.G/2012/PA.Mgt)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, 2016, diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>, pada tanggal 20 Maret 2019, pukul 20.57 WIB

3. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Novita Setyoningrum²³, berjudul “Implikasi yuridis terhadap istri dan anak dari perkawinan kedua/ketiga/keempat Pegawai Negeri Sipil yang tidak dicatatkan ditinjau dari UU Nomor 1 tahun 1974 dan PP Nomor 45 tahun 1990 perubahan atas PP Nomor 10 tahun 1983”. Penelitian ini lebih fokus terhadap implikasi yuridis terhadap istri dan anak serta upaya perlindungan hukum terhadap istri dan anak hasil perkawinan kedua/ketiga/keempat PNS yang tidak dicatatkan.
4. Artikel jurnal yang ditulis oleh Siti Nursanti²⁴, berjudul “Perempuan Pegawai Negeri Sipil dalam Pernikahan Poligini (Studi Fenomenologi Mengenai Perempuan PNS yang terikat dalam Pernikahan Poligini di Kabupaten Karawang)”. Penelitian ini lebih berfokus terhadap bagaimana pengalaman perempuan di kabupaten Karawang dalam pernikahan poligini yang dilakukan

²³Novita Setyoningrum, “*Implikasi Yuridis Terhadap Istri Dan Anak Dari Perkawinan Kedua/Ketiga/Keempat Pegawai Negeri Sipil Yang Tidak Dicatatkan Ditinjau Dari UU Nomor 1 Tahun 1974 Dan PP Nomor 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Pp Nomor 10 Tahun 1983*”, Jurnal Penelitian, Universitas Brawijaya Malang, diakses dari <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id>, pada tanggal 22 Maret 2019, pukul 22.38 WIB

²⁴Siti Nursanti, “*Perempuan Pegawai Negeri Sipil dalam Pernikahan Poligini (Studi Fenomenologi Mengenai Perempuan PNS yang terikat dalam Pernikahan Poligini di Kabupaten Karawang)*” Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 No 1, Juli 2016, diakses dari <https://journal.unsika.ac.id>, pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 23.42 WIB

secara sadar dengan segala konsekuensi yang akan didapat.

5. Artikel jurnal yang ditulis oleh Irfan Islami²⁵, berjudul “Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya”. Penelitian ini lebih berfokus pada penjelasan mendalam tentang perkawinan sirri dan akibat hukumnya.
6. Skripsi Frida Riani²⁶, dengan judul “Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)”. Penelitian ini berfokus pada alasan-alasan mengapa PNS wanita dilarang untuk menjadi istri poligami dan analisis perspektif hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 PP No 45 tahun 1990.
7. Skripsi Ihda Nizar Muzakky²⁷, dengan judul Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo

²⁵Irfan Islami, “*Perkawinan Dibawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya*”, (ADIL Jurnal Hukum Vol 8 No 1), Fakultas Hukum Universitas YARSI Jakarta, diakses dari <http://www.academicjournal.yarsi.ac.id>, pada tanggal 18 Februari 2019, pukul 23.46 WIB

²⁶Frida Riani, “*Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami (Studi Analisis Pasal 4 Ayat 2 PP No. 45 Tahun 1990)*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo Semarang, 2013 diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>, pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 09.06 WIB

²⁷Ihda Nizar Muzakky, “*Pandangan PNS Wanita Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipoligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun*

Terhadap Larangan Wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipoligami Berdasarkan Pasal 4 Ayat 2 PP Nomor 45 Tahun 1990. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pandangan wanita PNS di kecamatan Babadan Kabupaten ponorogo terhadap adanya PP Nomor 45 tahun 1990 yang tidak membolehkan PNS wanita untuk berpoligami beserta implikasi yang terjadi setelah diundangkannya PP 45 tahun 1990 tersebut.

8. Skripsi Nur Hasanah²⁸, dengan judul *Peran BP4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013*. Fokus penelitian ini adalah pada peran BP4 kota Semarang dalam penanganan perceraian PNS tahun 2013 dan efektifitas/tingkat keberhasilan dalam menangani perceraian PNS pada tahun 2013.

Perbedaan penelitian penulis dari penelitian-penelitian diatas adalah terletak pada sisi aspek tinjauan mashlahah mursalah terhadap sebuah putusan perkara isbat nikah poligami PNS yang dikabulkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Putusan yang telah diputuskan oleh sebuah

1990”, Skripsi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017 diakses dari <http://etheses.iainponorogo.ac.id/> pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 09.32 WIB

²⁸Nur Hasanah, “*Peran BP4 Kota Semarang Dalam Penanganan Perceraian PNS Tahun 2013*”, Skripsi Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015, diakses dari <http://eprints.walisongo.ac.id>, pada tanggal 15 Februari 2019, pukul 01.09 WIB

Pengadilan Agama tinggi mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga menjadi yurisprudensi bagi hakim lain untuk memutus perkara yang sama.

F. Kerangka Teori

Izin untuk melakukan poligami hanya dapat diberikan oleh lembaga Pengadilan Agama setempat sebagaimana bunyi pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi: “Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain syarat alternatif diatas (hanya perlu dipenuhi salah satu saja), undang-undang perkawinan pasal 5 ayat 1 juga menetapkan syarat kumulatif (harus terpenuhi semua) sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan isteri/isteri-isteri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka.

Poligami sirri yang diisbatkan memang belum ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Terlebih lagi yang melakukan poligami masing-masing seorang Pegawai Negeri Sipil. Hal itu jelas sekali bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang berbunyi “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat”

Apabila perkara isbat nikah saja, maka ada ketentuan yang mengatur hal tersebut yaitu kompilasi hukum Islam. Pasal 7 ayat 3 KHI menyebutkan “isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

1. Adanya perkawinan dalam rabgka penyelesaian perceraian; Hilangnya Akta Nikah;
2. Adanya keragan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawian;
3. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974;
4. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 ThauN 1974;

G. Metode Penelitian

Menurut Prof. Dr Sugiyono, secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto³⁰, penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, maupun laporan/putusan dalam bentuk dokumen.

b. Data sekunder

²⁹Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 3

³⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed 1, Cet 17, 2015, hlm 13

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.³¹ Data sekunder tersebut dibagi lagi menjadi dua yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr)

b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku, teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³²

³¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2014, hlm 106

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm 141

c. Bahan Hukum tertier

Bahan hukum tertier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.³³

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif³⁴. Peneliti memperoleh data-data yang berkaitan dengan penelitian yakni terkait isbat nikah poligami PNS, dengan mengunjungi perpustakaan baik perpustakaan wilayah di Semarang dan Perpustakaan Pusat UIN Walisongo Semarang.

b. Wawancara

Pengumpulan data melalui wawancara yakni dengan menanyakan langsung kepada hakim yang memutus perkara isbat nikah poligami PNS dalam putusan PTA Mataram

³³Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2014, hlm 106

³⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi 1 Cet 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 50

Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr yakni Bapak
Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.³⁵ Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yang dipergunakan untuk menganalisis aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dari putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan khusus.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima (5) Bab yang akan diuraikan menjadi beberapa sub bab. Adapun sistematika penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama. Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

³⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm 335

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tinjauan umum tentang poligami dan isbat nikah. Dalam bab ini memuat beberapa sub pembahasan mengenai pengertian poligami, dasar hukum poligami, syarat-syarat untuk melakukan poligami menurut Undang-Undang perkawinan, KHI dan Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990, serta pengertian tentang Isbat nikah, landasan hukum isbat nikah dan syarat-syarat isbat nikah.

Bab ketiga, menggambarkan kronologi putusan bagaimana perkara isbat nikah poligami PNS sampai pada tingkat banding, serta berisikan pertimbangan-pertimbangan majlis hakim tingkat banding dalam putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Bab keempat, berisikan tentang analisis tinjauan hukum islam terhadap larangan PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat serta analisis pertimbangan hukum dalam putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

Bab kelima, Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan yaitu menarik inti dari rumusan masalah, disamping itu terdapat saran-saran, daftar pustaka, lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN ISBAT NIKAH

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua suku kata yakni *polu* dan *gamein*. *Polu* artinya banyak, sedangkan *gamein* artinya kawin. Jadi, poligami berarti perkawinan yang mempunyai isteri banyak atau dalam bahasa Indonesia disebut permaduan.¹ Sedangkan poligami dalam istilah fikih disebut juga dengan *ta'addud al-zawaj* (seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu orang).²

Para ahli membedakan istilah untuk laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri dengan menyebutnya sebagai poligini yang berasal dari kata *polus* berarti banyak dan *gune* berarti perempuan. Adapun untuk seorang isteri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal dari kata *polus* yang artinya banyak dan *andros* berarti laki-laki.³

¹ Nadimah Tandjung, *Islam dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang), t.t, Cet 4, hlm 84

² Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 1, 2016, hlm 95

³ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015, Cet 1, hlm 67

2. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam membolehkan melakukan poligami. Hal ini dapat dipahami dalam firman Allah SWT dalam surat An Nisa ayat 3, bahwa kendati Allah SWT memberi peluang untuk beristeri lebih dari satu orang dan maksimal empat orang, akan tetapi peluang itu dibarengi oleh syarat-syarat yang cukup berat⁴. Menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasan⁵, "Inti dari persyaratan tersebut terletak pada kemampuan mengaktualkan fungsi keadilan terhadap kelangsungan kehidupan isteri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya". Hal ini senada dengan pendapat ulama madzhab yang menetapkan bahwa laki-laki yang sanggup berlaku adil dalam kehidupan berumah tangga, diperbolehkan melakukan poligami sampai 4 istri⁶, berdasarkan pada Al Quran surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

⁴ Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, "*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*", Jurnal 100 Privat Law Nomor 2 Juli-Desember Tahun 2015, yang diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications>, pada tanggal 18 Juni 2019, Pukul 20.34 WIB, hlm 101

⁵ Sayyid Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani, *Adabul Islam Fi Nidhamil Usrah*, yang diterjemahkan oleh Faruq K. Timur, Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet 1 1995, hlm 167

⁶ Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalamu Mulia, 2003, hlm 62

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلًا لِّمَا وَرُئِعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: ٣)

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawiniya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Berdasarkan ayat diatas, pada dasarnya poligami diperbolehkan. Namun demikian, terdapat beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan poligami diantaranya ialah seseorang tidak boleh berpoligami melebihi empat istri, bersikap adil terhadap istri-istri dan ketentuan lain yang dirujuk pada buku fiqh. Hukum kebolehan melakukan poligami tidak dapat diubah apalagi mengharamkannya secara mutlak. Ketika Allah SWT dalam firmanNya surat An Nisa ayat 3 melegalkan atau membolehkan melakukan poligami, tidak serta merta dapat dipahami bahwa poligami sangat dianjurkan oleh Islam. Ayat yang menjadi landasan poligami hanya menjelaskan kebolehannya saja, bukan anjuran untuk melakukannya.⁷

⁷ Forum Kalimasada Lirboyo Kediri, Kearifan Syariat; *Menguak Rasionalitas Syariat Dari Perspektif Filosofis, Medis, Dan Sosiohistoris*, Surabaya: Khalista dan An Najma, Cet 1, 2009, hlm 66

Rasyid Ridha, sebagaimana yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali⁸, mengatakan bahwa Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko/madharat dari pada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya (*human nature*) didesain oleh Allah mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh. Watak-watak tersebut akan mudah muncul, jika hidup dalam kehidupan keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami dapat menjadi konflik dalam kehidupan rumah tangga, baik konflik antara suami dengan isteri-isteri dan anak-anak dari istri-istrinya maupun konflik antara istri beserta anak-anaknya.

Berbeda dengan pandangan Rasyid Ridha yang mengatakan bahwa poligami banyak membawa resiko/mudharat, Muhammad Shahrur justru memandang poligami dapat memecahkan masalah kesulitan sosial yang dialami oleh perempuan dalam hidup bermasyarakat dengan dua alasan. Pertama, poligami yang dilakukan mengharuskan istri kedua, ketiga dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim. Kedua, harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁹ Adapun

⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 130-131

⁹ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm 430

masalah yang dapat dipecahkan dengan adanya poligami menurut shahrur antara lain:

1. Adanya seorang lelaki disisi seorang janda akan mampu menjaga dan memeliharanya agar tidak terjatuh dalam perbuatan keji
2. Pelipat gandaan tempat perlindungan yang aman bagi anak-anak yatim dimana mereka tumbuh dan dididik didalamnya
3. Keberadaan sang ibu disisi anak-anak mereka yang yatim dapat senantiasa mendidik dan menjaga mereka.¹⁰

Selain ayat Al Quran, ada juga beberapa hadits yang menjadi dasar pendapat diatas antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ التَّمَقِيُّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ.

Artinya: telah menceritakan kepada kami Hannad berkata telah menceritakan ‘Abdah dari Sa’id bin Abu ‘Arubah dari Ma’mar dari Al Zuhri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa sesungguhnya Ghailan bin Salamah Al Tsaqafi masuk islam. Saat itu dia memiliki sepuluh orang istri dari masa

¹⁰ Muhammad Shahrur, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015, hlm 431

jahiliyah. Mereka semuanya masuk islam juga. Maka Nabi SAW memerintahkan agar memilih empat diantara mereka.¹¹

Hadis ini mengandung hukum tentang poligami, didalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh melebihi dari empat orang isteri. Didalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Ghailan bin Salamah al Tsaqafi yang mempunyai isteri lebih 10 orang dan harus memilih empat saja untuk dijadikan istri.

عَنْ نَوْفَلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: أَسَلْتُ وَتَحِيَّ حَمْسُ نِسْوَةٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَارِقْ وَاحِدَةً وَأَمْسِكْ أَرْبَعًا، فَعَمِدْتُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ عِنْدِي عَاقِرٌ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً فَفَارَقْتُهَا

Artinya: dari Naufal bin Mu'awiyah, berkata: “ketika saya masuk Islam dengan memiliki 5 orang istri”, maka saya bertanya kepada nabi SAW, berkata: “Ceraikanlah satu dan tahanlah empat dari isteri-isterimu, maka saya menuju kepada wanita yang menoposnya paling cepat sejak usia 60 tahun, kemudian saya cerai dia”.¹²

¹¹ Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Al dihak, At Tirmidzi, Abu Isa, *Al Jami'ul Kabir Sunan At Tirmidzi*, juz 2 nomor 1128, Darul Gharab Al Islami, Beirut, 1998 M, hlm 426

¹² Ahmad Bin Husain bin Ali bin Musa Al Khusraujirdi Al Kharasani, Abu Bakr Al Baihaqi, *Sunan Al Kubro*, Juz 7 nomor 14057, Daarul Kutub Ilmiah, Beirut, Lebanon, 2003 M/1424 H, hlm 299

3. Syarat-Syarat Poligami

a. Menurut Undang-Undang Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa sistem kekeluargaan yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem pernikahan monogami. Akan tetapi terdapat pengecualian apabila seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, “Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”

Dalam hal suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana yang termaktub dalam pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat 2 UUP). Penjelasan lebih lanjut Pasal 4 ayat 2 UUP bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹³

Selain alasan-alasan diatas, apabila seorang suami mengajukan permohonan untuk mempunyai isteri lebih dari seorang, maka harus memenuhi beberapa persyaratan yang diatur dalam pasal 5 ayat 1 UUP sebagai berikut:

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan –keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁴

Persetujuan yang dimaksud dalam ayat 1 diatas, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Persyaratan poligami diatas merupakan pengajuan poligami bagi seorang yang non PNS. Berbeda lagi jika yang mengajukan poligami adalah seorang PNS (Pegawai Negeri

¹³ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Sipil). Peraturan Pemerintah dalam hal ini lebih diperketat lagi. Selain seorang suami yang akan melakukan poligami telah memenuhi persyaratan yang ada dalam UUP No 1 Tahun 1974, KHI, ada ketentuan khusus bagi poligami yang dilakukan oleh PNS yakni terdapat dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah menjadi PP Nomor 45 Tahun 1990.

b. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Peraturan yang terdapat dalam KHI disebutkan bahwa batasan suami untuk berpoligami hanya boleh menikah sampai empat orang istri saja. Hal itu pun juga diatur dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 55 KHI sebagai berikut:

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya
3. Apanila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang.¹⁵

Dasar pertimbangan dalam KHI adalah hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, At

¹⁵ Kompilasi Hukum Islam

Tirmidzi, dan Ibn Hibban yang meriwayatkan bahwa sesungguhnya Ghailan Ibn Salamah masuk Islam dan dia mempunyai 10 (sepuluh) orang isteri. Mereka bersama-sama dan dia masuk Islam. Maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang isteri saja dan menceraikan yang lainnya.¹⁶

Selanjutnya dalam pasal 56 KHI juga menjelaskan tentang izin dari Pengadilan bagi suami yang melakukan permohonan untuk berpoligami. Adapun bunyi pasal 56 KHI sebagai berikut:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama
2. Pengajuan permohonan izin yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁷

¹⁶ Fatimah Zuhrah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Peneliti LP2M UIN Sumatera Utara, yang diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>, pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 10.56 WIB, hlm 35

¹⁷ Kompilasi Hukum Islam

Pasal 56 diatas merupakan syarat-syarat formal poligami yang harus dijalani oleh seorang suami. Peraturan ini dibuat sebagai perlindungan hukum bagi pelaku poligami karena Indonesia adalah negara hukum, maka pelaksanaannya harus diketahui oleh instansi yang berwenang yaitu Pengadilan Agama.

Mengenai alasan berpoligami dalam KHI diatur dalam pasal 57, bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan¹⁸

Pasal 57 diatas merupakan syarat-syarat substansial yang melekat pada seorang isteri yaitu kondisi-kondisi nyata yang terjadi pada beberapa isteri sehingga menjadi alasan logis bagi seorang suami untuk melakukan poligami.

Apabila pengadilan agama telah menerima permohonan yang izin poligami, kemudian hakim akan memeriksa berdasarkan pasal 57 KHI berdasarkan:

¹⁸ Kompilasi Hukum Islam

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami menikah lagi
2. Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik persetujuan maupun tulisan. Apabila persetujuannya berupa lisan, maka persetujuan itu harus diucapkan didepan pengadilan
3. Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan surat keterangan penghasilan suami yang ditanda tangani oleh bendahara tempat ia bekerja, atau surat keterangan pajak penghasilan dan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan.¹⁹

Mengenai aturan teknis berpoligami selanjutnya termuat dalam pasal 58 ayat 2 yang berbunyi:

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat 2 maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pada pasal 5 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu

¹⁹ Fatimah Zuhrah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Peneliti LP2M UIN Sumatera Utara, yang diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>, pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 10.56 WIB, hlm 35-36

- a. Adanya persetujuan isteri
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama
 3. Persetujuan dimaksud pada ayat 1 huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.²⁰

Terlihat dari pemaparan diatas, walaupun secara sepintas persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI terlihat berbeda, namun apabila dikaji lebih lanjut, kedua peraturan tersebut mempunyai persamaan tujuan yaitu sama-sama menghendaki terwujudnya keluarga

²⁰ Kompilasi Hukum Islam

yang kekal dan bahagia. Disamping itu, kedua peraturan itu juga menekankan bahwa pelaksanaan poligami merupakan suatu pengecualian yang hanya dapat diperbolehkan kepada seorang laki-laki yang betul-betul memenuhi persyaratan.

c. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

Ketentuan beristeri lebih dari seorang atau biasa yang disebut dengan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selain berlaku ketentuan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, juga diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dan disempurnakan beberapa pasalnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan yang ada dalam PP No 45 Tahun 1990, lebih sulit dari pada ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.²¹ Adapun ketentuan khusus sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi sebagai berikut:

²¹ Nur Khoirin YD, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol 5 No 2 Jul-Des 2010, diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 23.20 WIB, hlm 5

1. Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristeri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat
2. Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat
3. Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis
4. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristeri lebih dari seorang.²²

Dapat disimpulkan bahwa persyaratan poligami yang diatur oleh PP Nomor 45 Tahun 1990 sangatlah ketat. Hal ini terlihat dalam pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bagi seorang PNS isteri kedua/ketiga/keempat harus dari kalangan non PNS. Jika dilanggar maka ada sanksinya yaitu berupa pemecatan/pemberhentian kerja.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jelas menyatakan bahwa walaupun secara tertulis memberikan titik terang bagi pelaku poligami. Akan tetapi, sebenarnya Undang-Undang ini menekankan lebih memilih untuk bermonogami. Hal ini terlihat jelas dari persyaratan-

²² Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu juga dengan KHI menyatakan bahwa pihak pengadilan memberikan ketentuan yang sangat ketat bagi suami yang menginginkan poligami. Pertimbangan pengadilan tidak hanya masalah materi yang dinilai cukup untuk beristeri lebih dari satu, melainkan ada pertimbangan yang lebih mendasar yaitu mampu berlaku adil.

B. Isbat Nikah

1. Pengertian Isbat Nikah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, isbat mempunyai arti sebagai penyungguhan, penetapan, dan penentuan.²³ Sedangkan nikah mengandung pengertian ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.²⁴ Hukum positif juga mengatur masalah nikah yaitu Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974. Yang dimaksud dengan nikah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁵ Selain itu, secara bahasa nikah berarti penyatuan. Diartikan pula sebagai akad

²³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 20.15 WIB

²⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pada pukul 20.17 WIB

²⁵ Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974

atau hubungan badan. Ada juga yang mengartikan sebagai percampuran.²⁶

Apabila digabungkan, maka isbat nikah mengandung arti penetapan terhadap perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama (terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perkawinan), akan tetapi pernikahan tersebut belum dicatatkan atau tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN).

Isbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdictio Voluntair*. Dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya, karena di dalam perkara ini hanya ada pemohon, yang memohon untuk ditetapkan tentang sesuatu yaitu penetapan nikah. Perkara *Voluntair* adalah perkara yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian.²⁷

²⁶ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Penerjemah: M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Ak-Kautsar, Cet 26, 2008, hlm 396

²⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 3, 2000, hlm 41

Perkara voluntair yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu untuk melakukan tindakan hukum;
- b. Penetapan pengangkatan wali;
- c. Penetapan pengangkatan anak;
- d. Penetapan nnikah (Isbat nikah)
- e. Penetapan wali adal

Produk perkara voluntair adalah penetapan yang perkaranya diberi tanda P, misalnya nomor 24/Pdt.P/2014/PA?Pbr²⁸. Oleh karena penetapan itu muncul sebagai produk pengadilan atas produk pengadilan atas permohonan-permohonan yang tidak relevan, maka nanti pada akhir putusan tidak berbunyi menghukum melainkan berbunyi menyatakan.

Perkara isbat nikah dikatakan sebagai perkara voluntair apabila diajukan bersama sama yakni pihak suami dan isteri. Disisi lain, perkara isbat nikah juga bisa menjadi perkara *contentious* (kontentiosa) yang mana apabila yang mengajukan hanya salah satu pihak saja. Gugatan *contentiosa* adalah gugatan yang mengandung sengketa antara dua pihak

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 3, 2000, hlm 41

atau lebih. Proses penyelesaian sengketa dalam gugatan *contentiosa* terjadi dengan proses saling menyangga dalam bentuk gugatan, jawaban, replik, duplik. Sehingga gugatan jenis ini disebut juga *op tegenspraak* yaitu proses peradilan saling sanggah menyangga. Berbeda halnya dengan gugatan *volunteir* adalah permasalahan yang diajukan oleh pihak tersebut tidak mengandung suatu sengketa, namun hanya permintaan untuk penetapan hak oleh hakim di pengadilan, dan tidak ada pihak tergugat atau lawan yang berperan untuk menyangga gugatan yang diajukan²⁹

2. Landasan Hukum Isbat Nikah

Landasan hukum tentang isbat nikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan, tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

²⁹ Putra Halomoan Hsb, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*, Yurisprudencia Vol 1 Nomor 1 Januari 2015, yang diakses dari <http://jurnal.iain-padangsidiimpunan.ac.id>, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 05.13 WIB, hlm 47

3. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;
 - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
 - d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan;
 - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Kompilasi Hukum Islam memberikan juga rumusan tentang ketentuan pencatatan perkawinan demi terciptanya tertib administrasi yaitu pada pasal 5 yang berbunyi:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954

Selanjutnya pasal 6 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, seyiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Al qur'an dan Al Hadis tidak secara eksplisit membahas masalah keharusan untuk mencatatkan perkawinan. Akan tetapi, di dalam Al qur'an dijelaskan pentingnya sebuah pencatatan atau penulisan yaitu pada surat AL Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُب

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis.

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya kegiatan bermuamalah saja perlu untuk dicatatkan. Terlebih lagi sebuah perkawinan adalah suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia sehingga perlu untuk mencatatkannya. Dengan mencatatkan perkawinan akan banyak mendatangkan manfaat kepada keluarga yang bersangkutan terutama kepada anak-anak.

Pada zaman sekarang, penerapan isbat nikah, dirasa sangat perlu sekali. Hal ini dikarenakan isbat nikah berkaitan dengan kemashlahatan umum bagi masyarakat Indonesia yang membutuhkan akta nikah untuk keperluan administrasi dan lain sebagainya. Dengan adanya isbat nikah diharapkan akan menciptakan kepastian dan kejelasan hukum terutama menyangkut anak-anak.

3. Syarat-Syarat Isbat Nikah

Syarat-syarat isbat nikah dapat dianalogikan kepada syarat-syarat perkawinan. Hal ini disebabkan karena isbat nikah merupakan penetapan perkawinan yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam agama Islam. Ketentuan itu berupa rukun dan syarat perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wuḍu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat atau calon pengantin laki-laki beragama Islam.³⁰

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan, maka uraian rukun nikah akan disamakan dengan uraian syarat-syarat dari rukun tersebut.

³⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 5, 2012, hlm 45-46

1. Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
2. Calon Isteri, syarat-syaratnya:
 - a. Bergama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
3. Wali Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perkawinan
4. Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab dan qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
 - a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

- b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Orang yang terikat ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
- g. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³¹

³¹ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, Jakarta: Kencana Ed 1, Cet 5. 2014, hlm 62-63

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR 0093/Pdt.g/2014/Pta.Mtr TERKAIT ISBAT NIKAH POLIGAMI PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. Putusan Isbat Nikah Poligami Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr

Pengadilan Tinggi Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota Provinsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Pengadilan Tinggi Agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama juga bertugas dan berwenang untuk mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya.¹

Pengadilan Tinggi Agama dibentuk melalui Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan

¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama, yang diakses pada tanggal 22 Mei 2019, Pukul 10.04 WIB

(Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Agama di seluruh Indonesia. Khusus untuk Provinsi Aceh, sejak tanggal 3 Maret 2003 Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.²

Salah satu Pengadilan Tinggi Agama di Indonesia yakni Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai kasus yang perlu penulis lakukan penelitian terhadap putusnya. Adapun putusan yang penulis teliti adalah Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terkait isbat nikah poligami PNS. Perkara isbat nikah poligami PNS. Perkara *aqu o* termasuk kedalam gugatan yang bersifat *contentiosa* atau disebut juga *contentious*. Gugatan *contentiosa* adalah perkara yang mengandung masalah persengketaan antara pihak yang bersengketa yang pemeriksaan penyelesaiannya diberikan dan diajukan kepada pengadilan dengan posisi para pihak yang mengajukan penyelesaian sengketa disebut penggugat sedangkan yang ditarik sebagai lawan disebut dan berkedudukan sebagai tergugat.³

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama, yang diakses pada tanggal 22 Mei 2019, Pukul 10.04 WIB

³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 2, Cet 1, 2017, hlm 47

Gugatan *contentiosa* memiliki ciri-ciri diantaranya permasalahan hukum yang diajukan ke pengadilan mengandung sengketa, sengketa terjadi diantara para pihak, paling kurang diantara dua pihak, serta gugatan perdata bersifat partai (*party*) dengan komposisi pihak yang satu bertindak dan berkedudukan sebagai penggugat dan pihak yang lain berkedudukan sebagai tergugat⁴. Hal ini sesuai dengan vide buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama⁵ yang menyatakan bahwa agar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami harus bersifat kontensius yang mana pihak isteri didudukkan sebagai Termohon. Jikalau isteri terdahulu tidak dimasukkan menjadi Termohon, maka gugatan permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Awal permasalahan isbat nikah poligami PNS ini bermula dari perkara putusan yang diperiksa dan diputus oleh

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 2, Cet 1, 2017 hlm 48

⁵ Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 hlm 144

Pengadilan Agama Bima pada tanggal 16 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 Hijriyah dengan Nomor perkara 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm. Perkara aquo melibatkan pihak-pihak sebagai berikut:

1. Drs. Mahmud, SH bin H. M. Sa'id, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS (pegawai PAI TK/SD), tempat tinggal di RT 005, RW 002, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, disebut Pemohon I
2. Ico, S.pd binti Muhammad, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SMP 3 Woha), tempat tinggal di lingkungan Sadia 1 RT 001, RW 001, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, sebagai Pemohon II
3. Faridah binti Alwi, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan URT, tempat tinggal RT 005 RW 002, Kelurahan Robangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, sebagai Termohon.

Identitas para pihak diatas merupakan salah satu syarat dalam sebuah gugatan. Identitas adalah keterangan

yang menyangkut jati diri dari penggugat dan tergugat yang menerangkan nama, pekerjaan, serta tempat tinggal domisili.⁶

Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan gugatan. Adapun yang dimaksud dengan *posita* gugatan adalah uraian tentang hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum diajukannya gugatan. Oleh karena itu, uraian dalam *posita* harus memuat fakta hukum dan bukan fakta riil (apa adanya)⁷. *Posita* gugatan/alasan hukum dalam perkara dalam putusan nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm sebagai berikut:

Pemohon I dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 4 Desember 1998, bertempat di Kelurahan Rabangodu Selatan, Kecamatan Raba, Kota Bima, sesuai kutipan akta nikah nomor K/I/Pw.01/447/88, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rasana'e Kabupaten Bima. Setelah menikah, Pemohon I dengan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Bima. Selama pernikahan, Pemohon I dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. ANAK I (L) umur 25 tahun, 2.

⁶ Sophar Maru Hutagalang, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 1, Cet 2, 2011, hlm 18

⁷ Sophar Maru Hutagalang, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 1, Cet 2, 2011, hlm 20

ANAK II, umur 23 tahun, 3. ANAK III (P) umur 18 tahun dan 4. ANAK IV (P) umur 13 tahun.

Pemohon I kemudian menikah lagi dengan Pemohon II secara hukum Islam pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Akan tetapi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar disahkannya pernikahan tersebut. Selama menikah dengan Pemohon II, mempunyai 2 orang anak masing-masing bernama : 1. ANAK I (P) umur 7 tahun. 2. ANAK II (P) umur 6 tahun.

Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang bertindak sebagai wali Pemohon II pada saat ijab kabul adalah AM (saudara kandung Pemohon II) dan yang bertindak sebagai saksi-saksi adalah FM dan S, dengan mahar berupa Emas seberat 2 gram tunai. Dikarenakan Pemohon I dengan Pemohon II hendak mengurus buku akta nikah, maka sangat butuh putusan dari Pengadilan Agama Bima.

Majlis hakim tingkat pertama telah berusaha menasihati dan memberikan penjelasan kepada Pemohon I dan Pemohon II tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang yang mengajukan permohonan izin menikah poligami

serta resiko PNS yang menikah poligami, terutama perempuan yang PNS yang akan menjadi isteri kedua atau ketiga. Akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya dan memberikan keterangan tambahan di persidangan yakni Pemohon I pada saat pernikahan poligami dengan Pemohon II, disamping menjadi PNS, juga menjabat sebagai Kasubag TU pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima dan sekarang menjabat sebagai Pengawas PAI TK/SD pada Kemenag Kabupaten Bima.

Pernikahan poligami Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 05 Mei 2006 yang lalu secara sirri. Adapun pengertian dari kata *sirri* adalah sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka. Sehingga dapat diartikan bahwa nikah sirri adalah pernikahan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam, akan tetapi tidak dicatat dalam pencatatan administrasi pemerintah (KUA). Bisa juga diartikan pernikahan yang sesuai dengan agama Islam dan dicatat oleh pencatat nikah tetapi tidak dipublikasikan dalam bentuk walimah.⁸

⁸ M. Thahir Maloko, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi', Vol 1 Nomor 2, Desember, 2014, yang diakses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 08.27 WIB, hlm 219

Pemohon I melakukan nikah sirri bermaksud meredam dan menjaga perasaan Termohon yang saat itu sedang sakit bahkan pernah lumpuh kurang lebih 2 bulan, dan Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon I menikah lagi. Persetujuannya hanya berupa lisan tidak secara tertulis. Status Pemohon II pada saat pernikahan poligami secara sirri adalah gadis dan belum menjadi PNS. Yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil ialah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁹. Dalam perkara *a quo*, yang menjadi PNS adalah Pemohon I dengan Pemohon II.

Saat pernikahan poligami dengan Pemohon II, Pemohon I telah mempunyai isteri bernama FA (Termohon) dan dikaruniai 4 (empat) orang anak, akan tetapi pernikahan tersebut tetap dilaksanakan. Hingga saat ini, rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II serta termohon tetap harmonis, tidak pernah bercerai, demikian juga anak-anak Pemohon II dengan anak Termohon akur dan harmonis layaknya saudara.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 08.33 WIB

Untuk menguatkan dalil dan alasan permohonan, pemohon I dan isteri keduanya yang ingin pernikahannya disahkan, mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP Pemohon I dengan nomor : 5272020708650003 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1)
2. Fotokopi KTP Pemohon II dengan nomor : 5272055612750001 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2)
3. Fotokopi KTP Termohon dengan nomor : 5272025403630004 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.3)
4. Fotokopi kutipan akta nikah Pemohon I dengan Termohon yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, dengan nomor : K/I/Pw.01/447/88 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Rasana'e Kabupaten Bima pada tanggal 17 Desember 1998 (P.4)
5. Asli surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bima nomor : Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014, tanggal 25 Juni 2014 tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I (P.5)

6. Asli surat dari Kepala SMPN 3 Wohe, Kabupaten Bima dengan nomor : 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014 tanggal 25 Juni 2014, tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Poligami Pemohon I (P.6)
7. Asli surat rekomendasi dari Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Bima, nomor 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014, tanggal 15 Juli 2014 tentang persetujuan untuk Isbat Nikah Pemohon I (P.7)
8. Asli Surat Pernyataan Termohon (FA), tanggal 26 Juli 2014

Dalam hukum acara perdata, alat-alat bukti terdapat dalam ketentuan pasal 1866 KUHP / pasal 164 HIR pasal 284 Rgb. Menurut Sudikno Mertikusumo sebagaimana yang dikutip oleh H.P Panggabean¹⁰ ada lima jenis alat bukti sebagai berikut:

1. Alat bukti surat berupa akta dan bukan akta
2. Pembuktian dengan saksi
3. Pembuktian dengan persangkaan
4. Pembuktian dengan pengakuan
5. Sumpah

¹⁰ H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Cet 2, 2014, hlm 52

Pembuktian menurut R. Soepomo¹¹ sebagaimana yang dikutip oleh Eddy O.S Hiariej mempunyai dua arti. Pertama dalam arti luas, pembuktian membenarkan hubungan hukum. Kedua, dalam arti terbatas, pembuktian hanya diperlukan apabila hal yang dikemukakan penggugat dibantah oleh tergugat. Sementara itu, jika tidak dibantah maka tidak perlu dibuktikan. Terkait alat bukti, bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan hal yang utama dalam pembuktian dalam perkara perdata. Hal itu terlihat dalam pasal 1902 KUHPperdata yang menyatakan bahwa dalam segala hal yang oleh undang-undang diperintahkan suatu pembuktian dengan tulisan, diperkenankan pembuktian dengan saksi, kecuali jika setiap pembuktian lain selain tulisan dikecualikan.¹²

Agar gugatan sah dan tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan juga *petitum* gugatan. *Petitum* gugatan adalah apa yang diminta atau diharapkan penggugat agar diputuskan oleh hakim. Sebuah tuntutan dibagi menjadi tiga (3) yaitu tuntutan primer, tambahan dan subsidair atau

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Cet II 2013, hlm 6

¹² Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Cet II, 2013, hlm 85

pengganti¹³. Adapun tuntutan yang disampaikan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan primer: mengabulkan permohonan pemohon I dan Pemohon II, menyatakan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima, memerintahkan kepada pemohon I dan pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di KUA setempat, dan menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
2. Tuntutan subsidair: menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan majlis hakim.

Kemudian setelah membaca dan memeriksa dalil-dalil yang pemohon ajukan, serta fakta-fakta yang ada di persidangan, maka majlis hakim tingkat pertama membuat pertimbangan hukum sebagai berikut:

¹³ Sophar Maru Hutagalang, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 1, Cet 2, 2011, hlm 22

Dalam persidangan pemohon menyatakan tidak memiliki kutipan akta nikah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2006 sebagai bukti yuridis formal dari sebuah perkawinan. Selain itu, juga dalam persidangan isteri kedua membenarkan bahwa dirinya dengan Pemohon I telah menikah dibawah tangan sejak 8 (delapan) tahun yang lalu dan sampai sekarang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Saat persidangan, Pemohon II/Isteri kedua menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (Guru) yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 (dua) tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 secara tegas menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat.

Pemohon dalam permohonannya menginginkan pernikahannya disahkan dengan alasan belum memiliki buku nikah, sehingga anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka belum memiliki akta kelahiran. Ditambah lagi isteri pertama sudah merestui pernikahan mereka dan juga tidak ada halangan secara hukum islam untuk menikah karena isteri kedua saat itu belum menjadi PNS yang masih berstatus perawan serta tidak berada dalam pinangan orang lain.

Dikarenakan pemohon I dan isteri keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan isbat nikah poligami, maka wajib untuk memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil¹⁴. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat melakukan perkawinan lagi kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama.

Pemohon I yang masih terikat dengan perkawinan dengan isteri pertama seharusnya bisa membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi pemohon tidak dapat membuktikan adanya izin poligami dari Pengadilan Agama Bima, sehingga majlis hakim berpendapat kalau pernikahan pemohon dengan isteri keduanya merupakan tindakan pelanggaran dan penyelundupan hukum

¹⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan keterangan yang diajukan pemohon serta alat bukti tertulis berupa surat-surat persetujuan dan lain-lain, majlis hakim tingkat pertama menilai alasan pemohon tidak mempunyai alasan hukum yang kuat. Terlebih lagi alat bukti tertulis yang diajukan dibuat pada bulan Juni dan Juli tahun 2014. Sedangkan pernikahan poligaminya dilangsungkan 8 (delapan) tahun yang lalu yakni bulan Mei tahun 2006. Dapat disimpulkan bahwa ternyata alat bukti yang diajukan pemohon dibuat 8 (delapan) tahun setelah terjadinya peristiwa pernikahan poligami yang minta untuk diisbatkan.

Selanjutnya majlis hakim tingkat pertama berpendapat alasan pemohon tidak terbukti menurut hukum dan permohonan pemohon untuk isbat nikah poligami tidak ada dasar hukum secara normatif. Selain itu, fakta-fakta yang telah ditemukan oleh majlis hakim tingkat pertama membuat majlis hakim berpendapat bahwa isbat nikah poligami tidak relevan dengan maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo, Pasal 116 KHI, sehingga permohonan pemohon pun patut ditolak.

Dengan pertimbangan-pertimbangan diatas maka majlis hakim berpandangan kasus poligami *a quo* tidak mempunyai izin. Seharusnya perizinan diterbitkan sebelum melakukan poligami bukan menunggu 8 (delapan) tahun setelah pernikahan. Terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh

pemohon, majlis hakim tingkat pertama tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan juga perkawinan yang terjadi antara pemohon tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Karena itu pula, majlis hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan aspek keabsahan pernikahannya, juga tidak mempertimbangkan *ekses* (pengaruh) terhadap masa depan pemohon keduanya, terutama anak-anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan mereka. Oleh karena itu, maka permohonan isbat nikah poligami PNS mereka ditolak dan membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 365.000.

Terhadap putusan yang diputus oleh Pengadilan Agama Bima terkait perkara *a quo*, pemohon tidak puas dengan hasil putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima, maka Pemohon mengajukan upaya hukum dalam bentuk upaya hukum biasa yakni banding. Menurut sunarto¹⁵, suatu putusan hakim tidak luput dari kekeliruan atau kesalahan, bahkan tidak mustahil bersifat memihak sehingga perlu untuk diperiksa ulang oleh pengadilan yang berada di atasnya.

Adapun upaya hukum banding yang disebut juga *appel* ialah permohonan pemeriksaan kembali terhadap

¹⁵ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2014, hlm 212

putusan atau penetapan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) karena tidak puas atas putusan atau penetapan tersebut, ke Pengadilan tingkat banding yang mewilayahi Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan, dalam teggang waktu tertentu dan syarat tertentu.¹⁶ Pada tingkat banding, identitas para pihak yang semula Pemohon I (Drs. Mahmud, SH bin H. M. Sa'id), Pemohon II (Ico, S.pd binti Muhammad), dan Termohon (Faridah binti Alwi) berubah menjadi Pembanding I, Pembanding II, dan Terbanding.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr

Majlis hakim tingkat banding telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama salinan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.Bm, memori banding dan kontra memori banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini terutama pertimbangan-pertimbangan majlis hakim tingkat pertama. Akan tetapi, majlis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum yang diberikan oleh majlis hakim tingkat pertama. Apabila majlis hakim tingkat pertama berpandangan bahwa pernikahan pada perkara *a quo* merupakan tindakan

¹⁶ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Ed 2 Cet 6, 1998, hlm 221

pelanggaran atau penyelundupan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka menurut majlis hakim tingkat banding tidak demikian.

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr terkait isbat nikah poligami PNS sebagai berikut:

Tidak bisa dinafikkan atau ditolak bahwasanya pernikahan antara pemohon dengan isteri keduanya dilangsungkan secara hukum islam pada tanggal 05 Mei tahun 2006 di Desa Keli, serta telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, hanya saja pernikahan mereka belum didaftarkan atau dicatat di KUA setempat. Dikarenakan pernikahan mereka belum tercatat, sehingga pemohon tidak mempunyai bukti berupa buku nikah. Oleh karena itu pemohon mengajukan permohonan agar pernikahan mereka disahkan isbat nikah poligaminya. Terlebih lagi isteri pertama sudah menyetujui untuk melakukan pernikahan lagi. Kemudian tidak ada halangan dalam hukum syar'i untuk menikah serta pada saat menikah isteri kedua masih berstatus gadis dan belum menjadi seorang PNS.

Masing-masing antara Pemohon dan isteri kedua berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah mengajukan permohonan isbat nikah poligami, seharusnya memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat atau atasannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan

Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁷

Pernikahan siri atau nikah dibawah tangan menurut pengertian majlis hakim tingkat banding adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Artinya, banyak pernikahan yang sudah sah secara hukum islam yang berada diluar pengawasan PPN sehingga tidak tercatat. Kasus semacam ini sebagian terjadi pada masyarakat yang masih berpegang kepada fiqh tradisional. Menurut pemahaman ini, perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam, maka tidak perlu ada pencatatan di KUA dan surat nikah. Secara agama, perkawinan seperti ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum dikarenakan tidak memiliki bukti bahwa perkawinan itu sudah dilangsungkan.

Dampak permasalahan yang muncul dari isbat nikah yakni mengenai status baru bagi isteri dan anak hasil nikah siri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat anak-anaknya. Menurut Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa,

¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁸

Perkara *a quo* tidak ada peraturan yang mengaturnya, maka ini menjadi ladang ijtihad untuk menemukan hukum bagi majlis hakim tingkat banding dengan cara menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i. Menurut Sunarto¹⁹, sebagai seorang hakim salah satu fungsinya yakni sebagai penemu hukum. Hakim bertindak sebagai penerjemah atau memberi makna agar suatu aturan hukum dapat secara aktual sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi.

Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN dapat berindikasikan penyelundupan hukum karena mempermudah pelaksanaan poligami tanpa prosedut hukum. Padahal dalam undang-undang nomor perkawinan tahun 1974 mengatur bahwa jikalau ingin melakukan poligami, harus memenuhi beberapa persyaratan diantaranya isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan serta isteri tidak dapat melahirkan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

¹⁹ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2014, hlm 63

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini harus bijak agar proses isbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Maka cara penyelesaian isbat nikah harus mengikuti petunjuk yang ketentuannya yakni permohonan yang diajukan salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukkan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon. Dikarenakan pemohon masih terikat perkawinan dengan isteri kedua, maka isteri terdahulu (pertama) harus dijadikan pihak. Jika tidak, maka permohonan dapat dinyatakan tidak diterima.

Perkara isbat nikah bagaikan pisau bermata dua, disatu sisi adanya isbat nikah membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya. Tetapi, disisi lain berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri karena seolah-olah dapat dikompromikan apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan ke Pengadilan Agama. Mengenai hal ini, Mahmud Huda²⁰ dalam jurnalnya mengemukakan bahwa, apabila praktek perkawinan dibawah tangan atau *sirri* menjadi tradisi dalam arti dilaksanakan oleh masyarakat, terlebih lagi dikabulkan oleh Pengadilan Agama dan dipertahankan terus

²⁰ Mahmud Huda, “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*”, Jurnal Studi Islam, Vol 5, No 1, April 2014 yang diakses dari <http://journal.unipdu.ac.id>, pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 22.29 WIB, hlm 68

menerus akan menimbulkan dampak/mafsadat yang tidak baik diantaranya makna historis Undang-Undang Perkawinan tidak efektif sehingga tujuan lahirnya Undang-Undang tersebut tidak tercapai dan juga dapat membentuk preseden buruk sehingga orang akan cenderung bersikap mengabaikan pencatatan pernikahannya secara langsung pada saat perkawinan.

Setelah majlis hakim tingkat banding melihat fakta-fakta dalam persidangan, kemudian keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut hukum islam yang sekarang telah dikaruniai dengan 2 (dua) orang anak, dan isteri pertama tidak keberatan dan setuju untuk dimadu. Ditambah lagi isteri pertama dalam keadaan sakit, maka akan lebih banyak mashlahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak.

Muhammad Yusuf²¹ mengutarakan dalam jurnalnya yakni tolak ukur sebuah mashlahah adalah kesesuaiannya dengan maksud syariat. Apabila sesuai dengan maksud syariat maka itu sebuah mashlahah dan apabila bertentangan merupakan mafsadat. Seluruh upaya untuk menolak mafsadat adalah mashlahah itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri perkara *a*

²¹ Muhammad Yusuf, “*Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*”, Ahkam, Vol XIII, No 1, Januari 2013, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id>, pada tanggal 26 Agustus 2019, Pukul 11.25 WIB, hlm 101

quo berindikasikan penyelundupan akan tetapi kenyataannya perkara *a quo* sudah terjadi dan majlis hakim tingkat banding sudah melakukan sebuah langkah mashlahah demi menolak terbukanya pintu mafsadat yang dapat terjadi di kemudian hari.

Sebuah perkawinan yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN, tidak mempunyai kekuatan hukum. Walaupun begitu tidak menjadikan perkawinan tidak sah atau batal demi hukum. Hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemashlahan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan.

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah tahun 1975 dan KHI menjadi dasar pemikiran mengabulkan isbat nikah poligami PNS pemohon, dengan penafsiran interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan perkawinan adalah dilaksanakan berdasarkan hukum agama (Islam). Majlis hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Jika pemohon didudukkan sebagai pihak yang bersalah, apakah akan bersalah terus tidak ada lembaga taubat yang memperbaiki sebuah kesalahan dan juga apakah anak-anak akan menanggung beban ketidak jelasan hukumnya baik di masyarakat atau dimata negara. Secara kasusistis, hakim juga harus mempertimbangkan untuk

kemashlahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus umat dan keadilan masyarakat.

Surat-surat bukti yang berkaitan dengan persyaratan nikah poligami yang diajukan oleh pemohon dinilai majlis hakim sudah terbukti benar dan menjadi acuan dalam mengabulkan isbat nikah poligami dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan (dalam hal ini pasal 2 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 dan 5 UU nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Perihal isbat nikah poligami, majlis hakim tingkat banding berpendapat adalah permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang mana perkawinan tersebut karena satu atau hal lain tidak tercatat.

Isbat nikah poligami PNS yang pemohon ajukan satu sisi mengandung penyelundupan perkara dengan tidak melibatkan isteri terdahulu padahal pernikahannya poligami. Satu-satunya cara untuk melindungi nasib-nasib anak yang dilahirkan dari pernikahan siri atau tidak dicatatkan yang menurut hukum syar'i adalah sah yaitu dengan cara isbat nikah. Majlis hakim tingkat banding mempertimbangkan perkara diatas berdasarkan pada keadilan dan kemashlahatan dengan tetap memperhatikan nilai agama dan peraturan perundang-undangan. Kemashlahatan dalam hal ini adalah

kemashlatan keluarga walaupun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi.

Perkara permohonan isbat pemohon adalah termasuk pada perkara yang bersifat kontentiosa yang mana pada majlis hakim tingkat pertama tidak memeriksa saksi. Asmuni²² menjelaskan dalam jurnalnya bahwa kesaksian dibagi menjadi dua yakni kesaksian langsung dan tidak langsung. Kesaksian tidak langsung (*Syahadah Al Istifadah*) lebih banyak digunakan dalam perkara yang bersifat *voluntair* (permohonan), sedangkan dalam bentuk perkara gugatan *contentiosa* tidak begitu banyak. Hampir semua kasus di pengadilan agama dalam perkara *contentiosa* pembuktiannya sudah didahului oleh alat bukti lain. Misalnya saksi seorang yang mengetahui dan mengalami langsung suatu peristiwa, baru kemudian didukung oleh beberapa orang saksi lain atau alat bukti lain. Perkara *contentiosa* adalah perkara sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat, dan tergugat)²³.

²² Asmuni, “*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3, No 2, Juli 2014 yang diakses dari <http://www.jurnalhukumdandanperadilan.org>, pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 18.47 WIB, hlm 199

²³ Nurul Elmiyah dan Suparjo Sujadi, “*Upaya-Upaya Hukum Penetapan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 3, Juli September, 2005 diakses dari <http://lib.ui.ac.id>, Jul-Sep, 2005, pada tanggal 11 Agustus Pukul 10.02 WIB, hlm 327

Tidak ada bantahan dari terbanding (isteri pertama) terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon artinya terbanding telah memberikan persetujuan pernikahan dengan pembanding II. Kemudian pemohon dapat menyebutkan dan menjelaskan secara jelas dengan terperinci mengenai sahnya pernikahan beserta syarat-syaratnya dalam surat permohonannya. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum islam dalam kitab ianatuth tholibin juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدى عدول

Artinya: Didalam mendakwa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi.

Kemudian, jika perkara isbat nikah poligami PNS jika dikaitkan dengan mashlahah dengan pertimbangan putusan yang dijatuhkan akan dapat memberikan banyak manfaat berupa perlindungan terhadap status ibu dan anak-anak yang dilahirkan. Hal ini tentunya dapat mencegah banyak kemudharatan yang ditimbulkan. Prinsip ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang majlis hakim kutip berbunyi:

جلب المنفعة ودفع الضرر

Artinya: Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kemudharatan

Selain mendapatkan data dari putusan, penulis juga melakukan wawancara langsung dengan salah seorang hakim yang memutus perkara isbat nikah poligami PNS pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Mataram yaitu Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum. Adapun hasil wawancaranya sebagai berikut:

Setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr, menurut Mahkamah Agung sebagai puncak lembaga tertinggi yang membawahi lingkungan peradilan agama, umum, militer dan tata usaha negara, melarang dan menganggap putusan ini sebuah penyelundupan. Berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganggap bahwa putusan ini sebuah terobosan baru karena pasal-pasal yang mengatur isbat nikah poligami PNS tidak ada. Jika perkaranya isbat nikah saja, maka aturannya ada dan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam KHI, isbat nikah dapat diajukan apabila dalam rangka perceraian. Kalau selain perceraian maka tidak bisa di isbatkan. Karena setelah UUP No 1 Tahun 1974, seharusnya kejadian seperti ini tidak

terjadi. Bagaimanapun juga perkara itu diajukan secara kasuistik dan diterima untuk kami periksa dan diputus²⁴.

Dahulu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 pasal 3 ayat 5 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya menggariskan bahwa Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam berwenang melakukan isbat/pengesahan nikah. Akan tetapi kedua undang-undang ini belum mengatur siapa yang berhak mengajukan isbat dan bagaimana prosedurnya.²⁵

Menurut bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, pada masa sekarang banyak perkara-perkara yang diisbatkan. Bahkan di daerah Lombok terdapat sidang keliling/sidang terpadu yang dihadiri oleh Pengadilan Agama, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, serta Pengadilan Negeri yang dikhususkan untuk perkara isbat nikah. Beliau berpendapat bahwa anak-anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan sirri membutuhkan surat-surat yang jika tidak ada akta nikah akan mengalami kesusahan dikemudian hari maka

²⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

²⁵<http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/289-problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah>, yang diakses tanggal 17 Juni 2019, pukul 10.10 WIB

disahkan secara hukum positif melalui pengadilan dan itu diperbolehkan. Setelah pengesahan/isbat maka dari situ akan timbul putusan isbat nikah dan dicatat di KUA bagi yang Islam dan non muslim dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.²⁶ Hasil output dari KUA maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yakni berupa sebuah akta yakni akta nikah.

Hal seperti ini merupakan perkembangan yang luar bisa dikarenakan mereka sadar dikemudian hari butuh surat-surat dan bagaimanapun harus kita layani. Asalkan telah memenuhi syarat dan rukunnya secara syar'i dan harus bersifat kasuistik (semacam keterpaksaan untuk kemashlahatan umat), maka kami sahkan saja yang kemudian menjadi hukum positif. Memang setiap tahun jumlah setiap tahun kasus isbat nikah tetap dan paling banyak di daerah Praya, Lombok Tengah.²⁷

Perihal masalah isbat nikah poligami PNS yang tidak boleh isteri keduanya menjadi PNS ini, bersifat kasuistik. Bagaimanapun juga, kejadian dalam perkara ini adalah isteri

²⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

²⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

kedua dicarikan oleh isteri yang pertama dan sekarang sama-sama sudah mempunyai anak yang dari segi kemashlahatannya perlu dilihat dan dipertimbangkan. Status isteri kedua sebagai PNS dalam perkara ini menurut bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin M. Hum selaku hakim yang memutus perkara ini tidak dipandang atau diabaikan. Status dia sebagai PNS mempunyai aturan tersendiri dan wewenang lembaga yang bersangkutan.²⁸

Jika ada perkara yang masuk, maka Majelis Hakim tidak boleh menolak (Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan alasan tidak ada hukumnya, melainkan harus diputus dan diadili meskipun nanti hasilnya menolak atau mengabulkan. Kasus semacam ini belum pernah ada dan terjadi dalam dunia peradilan sehingga dalam kasus seperti ini Majelis Hakim menggunakan sebuah teori yakni *mashlahah*. Sebenarnya tujuan dari *maqashid syari'ah* yakni untuk menciptakan sebuah kemashlahatan. Jangan sampai sebuah putusan tidak bisa dilaksanakan.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

²⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

Pasal 10 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa hakim harus menggali lebih dalam hukum-hukum yang hidup dimasyarakat supaya menemukan sebuah substansif hukum, yakni berupa keadilan. Seorang hakim tidak boleh mencari fakta diluar persidangan. Untuk mengetahui sebuah hukum yang hidup dimasyarakat, maka hakim menggunakan para pihak yang berada dalam persidangan. Kami Majelis hakim PTA adalah hakim ulangan yakni hakim yang bertugas memeriksa ulang dari Pengadilan tingkat pertama yakni Pengadilan Agama dimana para pihak yang berperkara tidak datang ke Pengadilan Tinggi melainkan melihat dan memeriksa putusan yang ada apakah putusan tersebut sudah tepat atau belum.³⁰

Menurut bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin M. Hum, secara implisit, apabila sudah disahkan menjadi suami isteri maka otomatis mereka diberikan izin oleh Pengadilan untuk melakukan poligami sekaligus isbat nikah dengan tidak mengesampingkan aturan izin poligami. Karena keadaannya isteri yang kedua telah mempunyai dua anak dan masih kecil-

³⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

kecil yang memang seumanya membutuhkan biaya dan akta nikah kedepannya yang harus kita pikirkan.³¹

Teori *maqashid syari'ah* yang berujung kemashlahatan tidak ada dalilnya. Akan tetapi, jika Majelis Hakim merujuk dan mendatangkan kepada kemashlahatan, maka dapat berubah menjadi hukum karena sudah menjadi sebuah putusan. Kemudian dari kaidah-kaidah fiqhiyyah, doktrin-doktrin hukum dan teori lainnya yang juga diambil dan dijadikan pendapat oleh hakim. Semua itu bukanlah sebuah hukum melainkan apabila disatukan dalam sebuah putusan maka tercipta sebuah hukum sehingga isbat nikah poligami ada hukumnya. Bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin M. Hum mengemukakan pendapatnya sebagai hakim tingkat banding bahwa yang namanya izin poligami syaratnya adil saja dikarenakan banyak tipuan-tipuan dengan alasan tidak punya anak.³²

Majlis Hakim tidak bisa membatalkan/menolak sebuah perkawinan. Permintaan yang diajukan oleh Pemohon yakni isbat tidaklah bisa. Harus sesuai permintaan apakah

³¹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

³² Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

ditolak atau dikabulkan, jangan dibelokkan sehingga nanti tidak sesuai permintaan. Apa yang diminta itu yang kami putus. Apabila nanti memang tidak terbukti silahkan ditolak. Kalau sudah ditolak dia sudah nikah dan sah menurut syar'i sehingga ini mengakibatkan dualisme hukum yang sering disorot oleh Mahkamah Agung.³³

Pernikahan sirri dianggap sebuah perselingkuhan karena tidak ada surat-surat yang dapat membuktikan telah terjadinya sebuah pernikahan. Tapi bagi kami (Majlis Hakim) diperbolehkan secara syar'i. Semestinya, Undang-Undang harus kumulatif persyaratannya. Sebuah perkawinan sah apabila dilakukan menurut agamanya masing-masing dan harus dicatat sehingga tidak terjadi pernikahan sirri lagi. Persyaratannya sesuai hukum Islam secara syar'i dan didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³⁴

Kasus isbat nikah poligami PNS sangat jarang masuk pada tahap banding. Sejauh ini yang sering hanyalah perkara isbat nikah saja dan itupun upayanya sudah diselesaikan di tingkat pertama saja yakni Pengadilan Agama. Jika ingin

³³ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

³⁴ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

melakukan upaya banding, maka tidak bisa dilakukan dan langsung kasasi. Oleh karena ini adalah perkara voluntair (hanya sepihak tanpa lawan), akan tetapi, dalam perkembangan hukum yang ada, maka pihak dari isteri yang pertama harus dihadirkan juga orang tua di periksa dan apabila telah memenuhi syarat-syarat sesuai hukum nikah maka disahkan biasanya begitu. Apabila sudah disahkan, tidak ada pihak yang keberatan. Jikalau ada yang keberatan, langsung saja bertanya.³⁵

Ada beberapa pasal yang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang. Jika tidak bisa berbuat adil, sesuai saja dengan Al Quran yakni فواحدة (cukup satu saja). Kewajiban nafkah lahir batin merupakan suami harus diberikan tanpa diminta, meskipun isterinya kaya. Begitupun isteri harus menerima penghasilan dari suami berapapun yang dia peroleh.³⁶

Mengabulkan putusan PTA Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta. Mtr terkait isbat nikah poligami PNS menjadi preleden menurut bapak Drs. H. A. Agus

³⁵ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

³⁶ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

Bahauddin, M.hum, bahwa pernah Pemerintah Daerah di daerah Lombok Timur mengumumkan kepada semua PNS terutama bagi yang laki-laki, siapapun yang ingin berpoligami harus membayar 1 juta. Hal seperti ini boleh-boleh saja dilakukan.³⁷

Jika menyoalkan masalah PNS, maka itu hanya sebuah persyaratan administratif. Biasanya kami menghargai dan memberi kesempatan untuk memperoleh izin kalau penggugat atau Pemohon yang PNS. Jika tergugat atau Termohon yang PNS, maka cukup hanya meminta keterangan dari atasannya. Pada PP Nomor 45 Tahun 1990, jika ingin menjadi isteri kedua tanpa izin, maka diberhentikan. Saya tidak melihat status PNSnya, namun yang terjadi, isteri keduanya seorang PNS dan bagaimanapun juga, kejadiannya sudah terjadi. Jika belum terjadi maka harus minta izin terlebih dahulu.³⁸

Menyatukan antara Peraturan Perundang-Undangan dengan hukum syar'i Bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M. Hum mengemukakan bahwa menurut hukum positif, selama

³⁷ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

³⁸ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

ada hukum positif, maka kami menggunakan hukum positif berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 (INPRES) dikarenakan sampai sekarang belum ada kitab Undang-Undang Materiil Hukum Islam. INPRES merupakan fiqh indonesia yang dpositifkan dan juga sebuah terobosan yang dilakukan oleh seorang presiden.³⁹

Salah satu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr mengutip sebuah kaidah fiqhiyyah yang berbunyi جلب المنفعة ودفع الضرر yang artinya menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum mengutarakan bahwa saya tidak melihat kemudharatan dalam hubungannya dengan putusan ini. Jika kasus seperti ini tidak disahkan maka itu sebuah kemudharatan. Sehingga untuk mencegah hal itu terjadi, maka saya putuskan.⁴⁰

³⁹ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, bapak Drs. H. A. Agus Bahauddin, M.Hum tanggal 13 Mei 2019, pukul 09.00 WIB

BAB IV

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PNS WANITA TIDAK BOLEH MENJADI ISTERI KEDUA, KETIGA DAN KEEMPAT SERTA PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR 0093/Pdt.G/2014/PTA.Mtr

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap PNS Wanita Tidak Boleh Menjadi Isteri Kedua, Ketiga Dan Keempat

Hukum Islam biasanya disebut dengan beberapa istilah atau nama yang masing-masing menggambarkan sisi atau karakteristik tertentu hukum tersebut. Setidaknya ada empat nama yang sering dikaitkan dengan hukum Islam yaitu syariah, fiqih, hukum syara' dan qanun.¹

Hukum, dalam sistem apapun, bertujuan untuk mewujudkan ketentraman, keamanan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali juga hukum Islam. Tujuan hukum Islam (syariat Islam) sebagaimana telah disepakati oleh para ulama, adalah untuk mewujudkan kemashlahatan dan kebaikan hidup yang hakiki bagi manusia, baik secara individual maupun sosial.²

¹ Musthofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 1, Cet 1, 2009, hlm 1

² Khoiruddin Nasution, *Isu-Isu Kontemporer Hukum Islam*, Yogyakarta: Suka Press, Cet 1, 2017, hlm 117

Secara garis besar, hukum Islam terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama fikih ibadah yang meliputi shalat puasa, zakat, haji dan sebagainya yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan. Sedangkan yang kedua adalah fikih muamalah yang mengatur manusia dengan sesamanya seperti perikatan perdagangan, perbankan, pelaksanaan hukum dan lain sebagainya. Fiqih muamalah juga meliputi hukum kekeluargaan yaitu hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga.³

Perkawinan termasuk kedalam fikih muamalah. Hal ini dikarenakan di dalam perkawinan mengandung unsur kerjasama dan saling berbagi. Dalam menjalani kerjasama tersebut, terkadang mengalami hambatan yakni salah satu pihak mengalami sakit yang dapat mengganggu keseimbangan dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan. Hal itu dapat mendorong seorang suami untuk melakukan poligami.

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan prinsip keadilan. Hal itu terdapat dalam surat An Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وإن خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبَعٌ فِيمَآ

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed Revisi, Cet 1, 2013, hlm 9-10

خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدِنُ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam ayat diatas, jikalau seseorang sanggup untuk berlaku adil, menurut hukum Islam, diperbolehkan untuk melakukan poligami. Persyaratan keadilan dalam berpoligami sulit untuk tercapai dikarenakan, hakikat dari keadilan adalah kemampuan manusia untuk mendistribusikan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kualitatif (cinta kasih dan sayang) dan kuantitatif (nafkah, tempat tinggal, dan yang sejenisnya) secara sama kepada isteri-isterinya dan keluarganya sebagai sebuah kesatuan yang kolektif.⁴ Perlu diketahui bahwasanya hukum Islam hanya membatasi poligami maksimal hanya sampai dengan empat (4) isteri.

Para ulama menyebutkan dua syarat yang Allah swt. sebut dalam al-Qur'an ketika seorang lelaki hendak berpoligami, dan syarat lainnya yang disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yaitu

⁴ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya: 2015, hlm 251

1. Jumlah istri paling banyak adalah empat, dan tidak boleh lebih.
2. Bisa berbuat dan berlaku adil antara istri-istrinya.
3. Adanya kemampuan jasmani dan nafkah dalam bentuk harta.

Ketiga syarat yang dikemukakan di atas harus terpenuhi. Baik itu syarat satu, dua dan tiga membolehkan seorang lelaki yang hendak berpoligami untuk menikahi sampai empat perempuan secara adil. Hukum berlaku adil yang disebut di atas adalah fardhu atau wajib. Jadi, meninggalkannya adalah dosa dan pelanggaran⁵

Poligami selain terdapat dalam hukum Islam, hukum positif juga mengatur hal tersebut. Diantaranya adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Kompilasi Hukum Islam dan PP nomor 45 tahun 1990 perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Hukum positif menganut asas monogami yaitu satu isteri untuk satu suami. Akan tetapi, hukum positif juga tidak menolak poligami secara mutlak. Namun ada persyaratan-persyaratan

⁵ Andi Intan Cahyani, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Qadadu, Vol 5, No 2 Desember 2018, diakses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20,31 WIB, hlm 278

tertentu yang apabila ingin melakukan poligami harus memenuhi persyaratan tersebut.

Persyaratan khusus diterapkan oleh PP nomor 45 tahun 1990 pada pasal 4 ayat 2 yang berbunyi PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat. Sesungguhnya, hak untuk melakukan pernikahan merupakan hak asasi setiap manusia. Sebagaimana diketahui bahwasanya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶

Hak asasi manusia dalam Islam, terpusat pada lima hal pokok yang terangkum dalam *aḍarariyatu al khamsah*. Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga oleh setiap individu, yaitu:

1. *Ḥifzu al din* (penghormatan atas kebebasan beragama)

Dalam Islam, kebebasan dan kemerdekaan merupakan hak asasi manusia, termasuk

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kedalamnya kebebasan menganut agama sesuai dengan keyakinannya. Oleh karena itu, Islam melarang keras adanya pemaksaan keyakinan agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Hal ini dijelaskan dalam Al quran surat Al Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

Artinya: tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama Islam

2. Hifzu al mal

Islam menjamin hak kepemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

3. Hifzu al nafs wa al'ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup, dan kehormatan individu)

Kehidupan merupakan sesuatu hal yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Allah berfirman dalam surat Al Maidah ayat 32 yang berbunyi:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَرِّ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya

4. Hifzu al 'aql (penghormatamn atas kebebasan berpikir)

Setiap orang mempunyai hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapat dalam batasan-batasan hukum. Artinya tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah dan berita-berita yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama orang lain. Kebebasan berpendapat juga dijamin antara lembaga musyawarah dengan

rakyat sebagaimana dijelaskan dalam surah asy syura ayat 38 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

5. Hifzu al nasl

Keharusan menjaga keturunan merupakan salah satu bagian yang relevan dengan hak asasi manusia. Keharusan menjaga keturunan melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.⁷

Berkaitan dengan PNS wanita, penulis berpendapat boleh-boleh saja untuk melaksanakan poligami atas nama hak asasi manusia. Akan tetapi, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, yang salah satu tugasnya yaitu membentuk sebuah aturan, tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Penulis berpandangan bahwa PNS merupakan pegawai pemerintahan

⁷ Osgar S. Matompo, dkk, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2018, hlm 33-34

yang mana menjadi dapat menjadi contoh bagi masyarakat. Apabila tidak ada aturan untuk melarang PNS wanita menjadi isteri kedua, ketiga dan keempat, maka seolah-olah seorang PNS memberikan contoh yang tidak baik dan membuat praktek poligami semakin meningkat. Dampak lain yang ditimbulkan juga ialah tidak tercapainya tujuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut asas monogami. Maka dari itu, perlunya aturan yang membatasi bahwa PNS wanita tidak boleh menjadi isteri kedua,,ketiga dan keempat

Khusus untuk kalangan PNS yang ingin melakukan poligami, harus mendapatkan izin terlebih dahulu kepada atasannya. Pandangan hukum Islam mengenai poligami tidak melihat sebuah status sosial seseorang, melainkan lebih kepada kemampuan untuk berbuat adil. Jikalau mampu dan sanggup berlaku adil, maka poligami diperbolehkan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, persyaratan adil dalam berpoligami harus dapat dibuktikan di depan pengadilan. Seorang suami harus mampu membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang yang berlaku adil dan juga kemampuan finansial yang memadai.

Para ulam fiqh cenderung memahami keadilan dalam arti kuantitatif yang bisa di ukur dengan angka-angka. Dengan kata lain keadilan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Implikasinya poligami lebih mudah dilakukan dan

menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sementara Muhammad Abduh, yang mewakili ulama kontemporer, mengartikan keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka⁸

B. Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr

Pada putusan nomor 0093/Pdt.G/2014/PTA. Mtr, penulis menemukan beberapa pertimbangan hukum yang akan di analisis. Adapun pertimbangan hukum tersebut yaitu:

1. Masa Depan Anak

Pengertian anak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI) adalah manusia yang masih kecil⁹. Peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur tentang anak. Adapun peraturan tersebut yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-Undang ini menyatakan bahwa yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18

⁸ Baso Mufti Alwi, *Poligami Dalam Islam, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol 11, No 1, 2013, yang diakses dari <http://journal.iain-manado.ac.id>, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20,43 WIB, hlm 9

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, yang diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 09.03 WIB

(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Bab 1 Pasal 1 ayat 1).¹⁰

Islam sebagai agama rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil ‘alamiin) juga tidak lepas membahas masalah anak. Hal itu terdapat dalam Al Qur’an surah Al Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

أَمْالٌ وَأَبْنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S Al Kahfi: 46)

Ayat diatas dapat dipahami bahwasanya anak itu berfungsi sebagai hiasan yang memperindah sebuah keluarga. Sebuah keluarga belum dikatakan sempurna dan indah jikalau belum mempunyai anak. Terlepas dari fungsi anak, ada juga hak-hak yang melekat pada anak, salah satu haknya yaitu berupa hak perlindungan.

Hak perlindungan anak dalam masalah perkawinan sirri begitu vital karena menyangkut kejelasan masa depan status hukum yang melekat pada anak tersebut. Hal ini juga

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

dikemukakan oleh Abd Shomad¹¹ yang menyatakan bahwa sebuah perkawinan siri adalah sah menurut agama tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Jika selama masa kawin siri lahir seorang anak, maka anak tersebut dianggap tidak sah oleh hukum, sehingga hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya. Dengan kata lain, anak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Untuk memberikan perlindungan masalah kejelasan status hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami sirri seperti yang terjadi pada perkara *a quo* adalah dengan cara isbat nikah/pengesahan perkawinan. Penulis berpendapat dikatakan demikian karena pernikahan mereka sahnya adalah menurut agama, akan tetapi belum sah secara hukum negara. Oleh karena itu isbat nikah, penulis memandangnya sebagai cara untuk mengakui keabsahan perkawinan yang telah terjadi dan dilaksanakan menurut ketentuan agama serta memenuhi syarat dan rukunnya melalui pengadilan. Sama halnya dengan pandangan majlis hakim tingkat banding bahwasanya pernikahan itu sah bila dilaksanakan menurut ketentuan agama. Tidak ditemukan satupun peraturan yang menyatakan perkawinan tidak sah bila dilaksanakan menurut ketentuan agama.

¹¹ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Kencana: Jakarta, Ed Revisi, cet 2, 2012, hlm 284

Konsep perkawinan sah menurut Syekh Al Azhar yakni Al Jaad al haq sebagaimana yang dikutip oleh Dr. Amnawaty¹², terbagi menjadi 2 (dua) ketentuan yakni:

1. Peraturan Syara', yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Ketentuan tersebut beliau anggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad perkawinan. Apabila unsur-unsur pembentuknya sudah terpenuhi, maka akad perkawinan itu secara syara' telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan anak yang dihasilkan dari hubungan tersebut adalah sah.
2. Peraturan yang bersifat *tawsiqy* yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar perkawinan dikalangan umat islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat akta perkawinan secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

Adapun ketentuan mengenai isbat nikah sudah diatur pada kompilasi hukum Islam pasal 7 ayat (3) yang berbunyi:

¹² Amnawaty, "Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Dari Nikah Sirri", Nizham, Vol 07, No 1, Januari, 2019, yang diakses dari <http://e-journal.metrouniv.ac.id>, pada tanggal 03 September 2019, Pukul 10.02 WIB, hlm 28

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;
- e. Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974.¹³

Sejarah membuktikan bahwasanya perihal isbat nikah setelah tahun 1974 terdapat dualisme hukum. Ada peraturan bahwasanya perkawinan setelah tahun 1974 membolehkan isbat nikah yaitu Kompilasi Hukum Islam dan ada peraturan yang mana setelah tahun 1974, perkawinan yang boleh diisbatkan hanya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Peraturan undang-undang tersebut ialah pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

¹³ Kompilasi Hukum Islam

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menurut urutan perundang-undangan nasional yang berlaku di Indonesia sebagaimana ditetapkan Tap. No. III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR (Tap MPR)
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden (Kepres)
7. Peraturan Daerah (Perda)¹⁴

Dari sistem hierarki perundang-undangan diatas, jelas sekali bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dari pada Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 (dalam hal ini adalah KHI). Hal ini sesuai dengan asas hukum yang berbunyi *Lex superior derogat lex inferior* (undang-undang yang lebih tinggi didahulukan derajatnya dari pada yang lebih rendah). Akan tetapi penulis berpandangan bahwa isbat nikah masih

¹⁴ Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, hlm 125

dilaksanakan setelah tahun 1974, padahal Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 bahwa setelah tahun 1974 perkawinannya tidak bisa diisbatkan dikarenakan Kompilasi Hukum Islam lebih sesuai dengan konteks zaman sekarang ini. Selain itu juga, apabila perkawinan setelah tahun 1974 yang tidak tercatat hingga 2019, selisih 45 tahun, sehingga isbat nikah suatu keharusan untuk tetap dilakukan. Apabila tidak ada isbat nikah setelah tahun 1974, sama saja dengan menutup pintu mashlahah karena isbat nikah lebih banyak mengandung *mashlalah* dari pada *mafsadah*

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana yang dikutip oleh Hassan Suryono¹⁵, mulai berlakunya dan berakhirnya undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya undang-undang itu dapat juga ditentukan dalam undang-undang itu sendiri:
 1. Pada saat diundangkan
 2. Pada tanggal tertentu
 3. Ditentukan berlaku surut
 4. Bahwa berlakunya akan ditentukan kemudian atau dengan peraturan lain
- b. Undang-undang berakhir karena:
 1. Ditentukan dalam undang-undang itu sendiri

¹⁵ Hassan Suryono, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015, hlm 125-126

2. Dicabut secara tegas
3. Undang-undang lama bertentangan dengan undang-undang baru
4. Timbul hukum kebiasaan yang bertentangan dengan undang-undang atau undang-undang tidak ditaati lagi.

Sebagaimana diketahui peraturan perundang-undangan hanya membahas mengenai isbat nikah, sehingga perkara *a quo* tidak ada peraturan undang-undangnya. Oleh karena hakim wajib menemukan hukumnya. Pada perkara *a quo* majlis hakim mengabulkan permohonan padahal yang bersangkutan melakukan poligami masing-masing berstatus PNS. Hal itu sangat bertentangan dengan PP No 45 Tahun 1990 pasal 4 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat. Penulis menilai apa yang dilakukan oleh majlis hakim tingkat banding adalah bentuk penghalusan hukum (*rechtsverwijning*). Penghalusan hukum adalah penolakan hakim untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dengan alasan demi keadilan atau tidak sesuai dengan kenyataan sosial.¹⁶

¹⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet 1, 2004, hlm 72

Tujuan sesungguhnya dari hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemashlahatan. Adapun kemashlahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam universal, sejati, duniawi, ukhrawi, lahir batin, material spiritual mashlahat individu, mashlahat umum¹⁷. Dalam hal ini, penulis berpendapat isbat nikah suatu kemashlahatan dan keharusan untuk melakukannya pada zaman sekarang dengan pertimbangan bahwa isbat nikah jikalau diputus dan disahkan oleh pengadilan akan lebih banyak membawa banyak manfaat baik buat umum maupun individu dari pada mudharatnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang berbunyi

جَلْبُ الْمَنْعَةِ وَدَفْعُ الضَّرْرِ

Artinya: Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kemadharatan

Imam Al Ghazali sebagaimana yang dikutip Syahrul Anwar¹⁸ memberikan definisi mashlahah itu pada dasarnya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau terhindarnya dari sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan. Maka dari itu, mashlahah yang dapat dicapai dengan adanya isbat nikah adalah dapat melindungi dan memberikan kepastian

¹⁷ Amran Suaidi, *Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2016, hlm 265

¹⁸ Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010, hlm 190

terhadap hak-hak anak. sedangkan kemudharatan yang bisa ditimbulkan diantaranya tidak berhak atas hak waris dari ayah.

Pertimbangan pada kemashlahatan juga dilakukan oleh majlis hakim tingkat banding pada perkara *a quo* yang salah satunya yakni mempertimbangkan masa depan anak-anak pemohon. Menurut penulis apa yang telah dilakukan oleh majlis hakim tingkat banding sudah sangat mengedepankan rasa keadilan dan kemashlahatan. Pertimbangan yang dibuat majlis hakim tingkat banding yang kemudian menjadi produk hukum berupa putusan yang penulis pandang sebagai produk hukum yang responsif. Menurut Moh. Mahfud MD¹⁹, produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat.

Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka seharusnya tidak bersalah, malah harus menanggung beban kesalahan yang orang tuanya lakukan. Maka dari itu, orang tua yang melakukan kesalahan seyogyanya menebus kesalahannya dengan melakukan isbat nikah ke Pengadilan Agama agar hak dan status anak terlindungi. Penulis berpendapat, pemohon dalam perkara *a quo* sudah sadar akan

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998, hlm 25

kesulitan yang dihadapi dan telah dirasakan saat anak-anak mereka beranjak dewasa karena pernikahan poligami sirinya di masa lalu. I'tikad baik yang dilakukan oleh pemohon direspon majlis hakim tingkat banding dengan mengabulkan permohonan pemohon.

2. Kesempatan Memperbaiki Diri

Semua manusia yang dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci. Walaupun dalam perjalanan kehidupannya ditemukan tindakan-tindakan pelanggaran baik dalam hal syariat maupun hukum negara. Sebagai contoh dalam hal syariat yakni tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti shalat dan lain sebagainya. Sedangkan pelanggaran dalam hal hukum negara salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pembanding dalam perkara *a quo* yakni melakukan poligami secara siri yang mana setelah 8 tahun menikah baru mengajukan isbat nikah ke pengadilan dan tidak dapat membuktikan perkawinan poligami sirrinya sehingga disebut sebagai penyelundupan hukum.

Penyelundupan hukum adalah suatu cara untuk menghindari diri dari persyaratan hukum yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan undang-undang yang berlaku dengan tujuan perbuatan yang bersangkutan dapat menghindarkan dari akibat hukum yang tidak dikehendaki

atau mewujudkan suatu akibat hukum yang dikehendaki.²⁰ Dalam hal poligami seperti halnya perkara *a quo* yakni melaksanakan poligami siri tanpa seizin dari Pengadilan Agama setempat, sehingga pada saat pembuktian pemohon tidak bisa membuktikan surat izin tersebut.

Disisi lain, penyelundupan hukum dalam hal isbat nikah poligami juga bisa menjadi terobosan hukum. Hal ini dikarenakan perkara *a quo* tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur demikian sehingga menuntut hakim untuk menemukan bagaimana hukumnya. Proses penemuan hukum dalam Islam disebut dengan *ijtihad*²¹. Oleh sebab itu, pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman²²

²⁰ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara: Jakarta, Ed 2, Cet 5, 2004, hlm 240

²¹ Abdul Ghofur, Anthin Latifah dkk, *Perkembangan Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Rafi Sarana Pusaka: Semarang, Cet 1, 2012, hlm 137

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Meita Djohan Oe²³ mengemukakan bahwa apabila persyaratan secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkannya, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Selain itu apabila terjadi sebaliknya, Majelis hakim akan mengabulkan permohonannya apabila Majelis Hakim mempunyai argumentasi logis dalam pertimbangannya seperti pertimbangan psikologis, sosiologis, atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan Isbat nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan sebuah perkara mengedepankan aspek sebagai berikut:

1. Asas *ius curia voit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum sesuatu dan asas kebebasan hakim untuk menemukan hukumnya terhadap

²³ Meita Djohan Oe, “Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Pranata Hukum, Vol 8, No 2, Juli, 2013, yang diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 13 September 2019, Pukul 23.48 WIB, hlm 140

masalah atau kasus yang tidak dapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*)

2. Pertimbangan sosiologis yang mendorong hakim untuk menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran sosiologis terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak stagnan (kaku) melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*living law*)²⁴

Dari aspek diatas, bahwasanya apabila dihubungkan dengan perkara *a quo*, memang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut. Berdasarkan asas *ius curi voit*, hakim dianggap mengetahui hukum terhadap masalah yang tidak dapat peraturannya sehingga apa yang dilakukan majlis hakim tingkat banding telah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain itu aspek pertimbangan sosiologis yang mana majlis hakim memperhatikan kedepan keadaan anak dan keluarga yang apabila tidak ada akta nikah akan menyusahkan kehidupan

²⁴ Meita Djohan Oe, “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Pranata Hukum, Vol 8, No 2, Juli, 2013, yang diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 13 September 2019, Pukul 23.48 WIB, hlm 145

mereka. Hal ini dikarenakan hukum harus mengikuti perkembangan zaman, yang mana kesaksian menggunakan akta lebih banyak manfaatnya.

Hakim merupakan unsur penentu sebuah keadilan. Dari pandangan sudut filosofis, hakim adalah “wakil Tuhan” yang bertugas untuk menyampaikan kebenaran dan keadilan, maka setiap putusan hakim wajib mencantumkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁵ Penulis juga berpandangan bahwa hakim sebagai wakil tuhan harus menerapkan sifat-sifat ketuhanan dalam memeriksa dan memutus sebuah perkara. Terlebih lagi perkara yang belum ada peraturan yang mengaturnya.

Salah satu sifat ketuhanan adalah Al-‘Afuw yang artinya maha pemaaf. Bukan berarti, setiap perkara yang ada di Pengadilan diberikan pemaafan. Apabila dalam pemeriksaan pembuktian mengarahkan jilakalau pihak tersebut bersalah tetap dihukum sesuai ketentuan peraturan yang ada. Hal yang penulis ingin sampaikan disini bahwasanya dalam perkara *a quo* memberikan maaf untuk memperbaiki diri lebih baik dibandingkan menyalahkan dan

²⁵ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*, Jurnal Al-Ihkam, Vol 11 No 2 Desember 2016, yang diakses dari <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id>, pada tanggal 26 September 2019, Pukul 09,23 WIB, hlm 249

menghukum. Terlebih lagi perkara *a quo* bukanlah perkara pidana, tetapi isbat nikah yang sangat membutuhkan akta nikah dalam mengurus hal-hal keluarga terutama masalah administrasi.

Pemaafan merupakan salah satu karakter manusia yang menunjukkan watak mereka (*temperance*).²⁶ Adapun dalam perspektif Islam, pemaafan dapat mencakup banyak hal yaitu: menahan amarah, memaafkan kesalahan, *takfir* (menutup kesalahan orang lain), mewujudkan kedamaian dan keselamatan bagi semua pihak. Aspek-aspek pemaafan ini tersebar dalam berbagai ayat dalam Al Quran.²⁷ salah satunya yaitu surah Ali Imran ayat 134 yang berbunyi sebagai berikut:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ وَالْعَبَثِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (Q.S. Al Imron: 134)

²⁶ Moh. Khasan, “*Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*”, Jurnal at-Taquadum, Vol 9, Nomor 1, Juli, 2017, yang diakses dari <http://journal.walisongo.ac.id>, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 19.29 WIB, hlm 80

²⁷ Moh. Khasan, “*Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*”, Jurnal at-Taquadum, Vol 9, Nomor 1, Juli, 2017, yang diakses dari <http://journal.walisongo.ac.id>, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 19.29 WIB, hlm 81

Menurut tafsir *Ath-Thabari*²⁸ kalimat وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ “

Dan memaafkan (kesalahan) orang-orang, maknanya adalah orang yang tidak membalas kesalahan orang lain kepadanya padahal ia sanggup untuk melakukannya. Selain tafsir *Ath-Thabari*, tafsir dari Kementerian Agama²⁹ pada surat Al Imron ayat 34 menyatakan bahwa diriwayatkan oleh al-Baihaqi, ada seorang jariah (budak perempuan) milik Ali bin Husain menolong tuannya menuangkan air dari kendi untuk mengambil wudhu. Kemudian kendi itu jatuh dari tangannya dan pecah berserakan. Lalu Ali bin Husain menatap mukanya seakan-akan dia marah. Akan tetapi Ali bin Husain menahan amarahnya dan memaafkannya lalu memerdekakan budak itu demi mencapai keridhaan Allah.

Tindakan seperti yang dilakukan oleh Ali bin Husain diatas menjelelaskan bahwasanya kesalahan yang tidak disengaja seperti yang dilakukan oleh budak perempuannya dimaafkan dan disertai dengan perbuatan baik kepadanya. Hal yang perlu penulis sampaikan bahwasanya manusia pasti punya salah dan memberi maaf kepada orang yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja tidak akan membuat diri hina. Seperti pemohon dalam perkara *a quo* yang mana melakukan

²⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, hlm 872

²⁹ Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya cahaya, Edisi Yang Disempurnakan, 2015, hlm 45

poligami secara siri yang bertujuan untuk meredakan perasaan isteri pertama yang sedang sakit. Walaupun ada unsur penyelundupan hukum yang mana tidak meminta izin poligami ke Pengadilan (dalam hal ini PA Bima) terlebih dahulu.

Memberikan kesempatan bagi orang lain untuk memperbaiki diri merupakan perbuatan baik. Terhadap pemberian pemaafan untuk memperbaiki diri yang dibuat oleh majlis hakim tingkat banding untuk pemohon dalam perkara *a quo* tidak terlepas dari pertimbangan akan kemashlahatan. Hal ini dikarenakan kejadian terhadap perkara *a quo* sudah terlanjur terjadi dan bersifat kasuistik (semacam keterpaksaan untuk kemashlahatan) yang akan membawa banyak kemashlahatan dari pada mafsadat.

Pengadilan sebagai sebuah lembaga yang dihormati di negeri ini, tentulah banyak masyarakat yang berharap untuk memperoleh sebuah keadilan melalui putusannya. Akan tetapi masih banyak putusan dari pengadilan yang masih jauh dari rasa keadilan. Keadilan dalam pandangan agama dan moralis adalah meletakkan sesuatu pada tempat yang semestinya.³⁰

Majlis hakim tingkat banding dalam perkara *a quo* mengatakan bahwa pengadilan juga bisa menjadi lembaga

³⁰ <http://quraishshihab.com/article/keadilan/>, yang diakses pada tanggal 12 September 2019, Pukul 23.33 WIB

taubat/pemaafan bagi para pihak yang berperkara. Menurut hemat penulis, lembaga peradilan adalah sarana untuk mencari keadilan. Sebuah sarana haruslah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Terkait dengan perkara *a quo* majlis hakim tingkat banding memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan mengabulkan permohonan pemohon yang akan lebih banyak membawa kemashlahatan dari pada kemafsadatan. Penulis setuju dengan pendapat majlis hakim tingkat banding yang mana manusia memang tempatnya melakukan kesalahan. Akan tetapi, jika selalu dipandang bersalah dan tidak ada lembaga taubat untuk memberikan kesempatan memperbaiki diri, lalu kemana lagi akan mencari tempat keadilan.

Sebuah niat baik yang di lakukan pemohon untuk memperbaiki kesalahannya dinilai sebuah hal yang positif bagi majlis hakim tingkat banding. Penulis berpendapat niat baik harus di tanggapi dengan niat yang baik pula. Lagi pula, kesalahan yang dilakukan pemohon di masa lalu tidak terlalu berbahaya yang sampai mengancam jiwa. Maka dari itu pertimbangan majlis hakim tingkat banding dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri kepada pemohon, penulis menilai pemikiran majlis hakim tingkat banding jauh berpikir untuk kemashlahatan masa depan terhadap keluarga pemohon.

Aspek kemashlahatan yang terkandung terhadap kesempatan memperbaiki diri yang diberikan oleh majlis hakim tingkat banding tentunya termasuk kedalam *mashlahah al khashah*, yaitu kemashlahatan yang ruang lingkupnya hanya meliputi pribadi. Hal itu dapat terlihat ketika majlis hakim mengabulkan permohonan pemohon, maka implikasi mashlahah yang dirasakan oleh para pemohon sangat besar. Diantaranya hak-hak dan status anak menjadi terlindungi dan jelas, pernikahan yang dahulunya dianggap tidak sah oleh hukum negara tidak bisa dibuktikan, kini bisa dibuktikan melalui akta nikah, kemudahan mengurus administrasi dan lain sebagainya. Hal senada juga disampaikan oleh Fence M. Watu³¹ mengatakan bahwa putusan hakim akan mencerminkan segi kemanfaatan, manakala hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara terlebih lagi kepada masyarakat umum.

3. Bukti Formal Terpenuhi

Sebelum melaksanakan sebuah pernikahan, tentulah harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh ketentuan yang telah disyariatkan oleh agama Islam.. Rukun

³¹ Fence M. Watu, *Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No 3 September 2012 yang diakses dari <http://fh.unsoed.ac.id>, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 23.24 WIB, hlm 485

adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum (perkawinan) baik dari segi para subjek hukum maupun objek hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum. Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu peristiwa hukum yang bilamana tidak terpenuhi dapat membatalkan peristiwa hukum tersebut.³² Adapun rukun perkawinan terdapat pada pasal 14 kompilasi hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan kabul.

Sedangkan syarat perkawinan yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 adalah:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

³² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm 90,92

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Setelah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, maka untuk membuktikan telah terjadinya sebuah perkawinan yakni dengan kesaksian dari saksi yang menyaksikan pernikahan tersebut. Akan tetapi, terdapat beberapa kelemahan dalam pembuktian dengan saksi yakni saksi juga merupakan manusia, yang mana pembuktiannya terbatas dikarenakan kelupaan, kematian, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan zaman, dengan dinamika yang berubah-ubah, terdapat banyak perubahan yang terjadi, diantaranya pergeseran budaya lisan kepada budaya tulis menulis. Karakter ini merupakan ciri masyarakat

modern yang menuntut dijadikannya akta sebagai surat bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa diandalkan terus menerus dikarenakan kematian, serta kelupaan. Maka dari itu, diperlukanlah sebuah bukti yang abadi yang disebut dengan akta.³³

Berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) pasal 1867³⁴, menyebutkan pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik (biasa disebut akta otentik) atau dengan tulisan dibawah tangan (akta dibawah tangan). Akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat (pasal 1868 KUHPer). Sedangkan akta dibawah tangan adalah akta yang ditandatangani dibawah tangan surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain tanpa perantara pejabat umum (pasal 1874 KUHPer).

Setiap perkawinan yang dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatan Nikah (PPN) pasti mempunyai bukti telah dilaksanakannya pernikahan berupa akta nikah. Akan tetapi lain halnya dengan perkawinan siri terlebih lagi poligami siri seperti yang terjadi pada perkara *a quo* yang mana

³³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Taligan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Kencana: Jakarta, Ed 1, Cet 1, 2014, hlm 121

³⁴ Diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1867

perkawinannya tidak tercatat di hadapan PPN sehingga tidak mempunyai bukti nikah.

Akta nikah juga dapat digunakan sebagai alat bukti sahnya sebuah perkawinan berupa dokumentasi pernikahan dengan pasangan dan juga memiliki kekuatan pembuktian formal karena dalam akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat secara benar oleh negara. Selain itu, kekuatan lain yang ada pada akta nikah adalah kekuatan pembuktian material yang memberikan kepastian bahwa isi yang diterangkan dalam akta tersebut benar secara material dan benar-benar terjadi. Selain itu, mencatatkan pernikahan dan memiliki akta nikah juga dapat memastikan istri untuk mendapatkan haknya, memastikan kesejahteraan anak-anak, dan juga akan memudahkan dalam hal pengurusan hak asuh anak.³⁵

Aidil Alfin Busyro³⁶ mengemukakan bahwa terdapat 2 (dua) macam peraturan terkait perkawinan yakni secara *diyani* (aturan agama madzhab khususnya madzhab syafii) dan secara *qadai* (aturan negara). Dalam hal ini pelaksanaan

³⁵<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-mengurus-akta-nikah>, yang diakses pada tanggal 17 September 2019, Pukul 07.22 WIB

³⁶ Aidil Alfin Busyro, “Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam”, Jurnal Kajian Hukum Islam Al Manhaj, Vol XI Nomor 1, 2017 yang diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id> pada tanggal 17 September 2019, Pukul 13.29 WIB, hlm 62

hukum *diyani* adalah dengan terpenuhinya syarat-syarat perkawinan maka tidak ada yang menghalangi terjadinya perkawinan. Sedangkan secara *qadai* perkawinan yang dilakukan juga harus diadmistrasikan oleh negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA). Ketika kedua ketentuan ini dilaksanakan oleh pasangan yang menikah, maka secara hukum *diyani* dan *qadai* perkawinan mereka telah diakui sah oleh agama dan negara, tetapi apabila mereka hanya mengikuti salah satunya, maka perkawinan mereka belum dianggap sempurna sebagai umat Islam yang hidup di Indonesia.

Sebagai seorang muslim dan warga negara yang baik, kita wajib menaati *ulil amri* (pemerintah) yang diantara produk ijtihadnya berupa Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan perkawinan untuk dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Taat terhadap aturan Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai sebuah bentuk ketaatan terhadap *ulil amri* dan hal itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Nya sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ

اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Konsep ketaatan kepada undang-undang sebagai produk *ulil amri* (pemertintah tidak bersifat mutlak), tetapi tergantung isi daripada pasalnya. Jika pasal itu tidak bertentangan dengan Al Quran dan hadits, maka kita harus taat kepada *ulil amri*. Namun apabila undang-undang dan kebijakan pemerintah bertentangan dengan Al Quran dan hadits, tidak ada kewajiban untuk taat kepada *ulil amri*.³⁷ Hal ini juga dikuatkan dengan hadits Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Artinya: tidak ada kewajiban taat kepada makhluk dalam hal kemaksiatan terhadap khalik (Allah).³⁸

Setidaknya ada beberapa sisi kemashlahatan yang penulis pandang terkait akta sebagai bukti formal pernikahan.

³⁷ M. Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet 2, Ed 2, 2015, hlm 213

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Daarul Kutub Al Arabii, Beirut, 1977 M, hlm 644

Pertama *mashlahah al khashah* dikarenakan yang merasakan sisi kemanfaatan adalah keluarga pemohon saja tidak untuk masyarakat banyak. Kedua *mashlahah* dalam *hifz mal* berupa ketika perkawinan dapat dibuktikan dengan akta nikah status kejelasan pernikahan menjadi jelas. Selain itu ketika orang tuanya meninggal dapat memudahkan pembagian harta wairis kepada anak-anaknya. Ketiga, *mashlahah* dalam *hifz nasl*, berupa memberikan kepastian kejelasan status anak yang dilahirkan dan perlindungan terhadap hak-hak anak.

Walau bagaimanapun juga tidak bisa dipungkiri kaitannya dengan perkara *aquo* bahwasanya akta nikah pemohon dengan isteri keduanya tidak ada dikarenakan tidak tercatat oleh PPN. Akan tetapi, pemohon dalam perkara *a quo* secara jelas dan gampal mengutarakan dalam permohonannya dapat membuktikan perkawinan yang mereka lakukan dengan cara bisa menyebutkan secara terperinci siapa saja yang menjadi wali nikah dan saksi-saksi pernikahan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan dalil dalam kitab *i' anatuth tholibin* juz 4 halaman 254³⁹ yang berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولي وشاهدى عدول

³⁹ Diambil Dari Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr

Artinya: Di dalam mendakwa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil.

Atas dasar dalil diatas, penulis berpandangan memang jika dapat menyebutkan kesaksian dengan bahwa sudah terjadi pernikahan dengan rukun dan syarat serta wali dan dua orang saksi sudah bisa dibuktikan. Akan tetapi, alangkah lebih baik dibuktikan dengan akta nikah. Selain memudahkan dalam urusan administrasi, jikalau ada permasalahan dikemudian hari yang membutuhkan pembuktian, tidak akan mengalami kesulitan karena ada surat bukti otentik kuat yakni akta.

Apabila jika dikaitkan dengan hukum perdata formil, berdasarkan SEMA Nomor 3 tahun 2018 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas pengadilan halamam 16 menyatakan bahwa isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak, harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak.⁴⁰ Akan tetapi, majlis hakim

⁴⁰ SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan

tingkat banding mengabulkan permohonan pemohon berdasarkan kemashlahatan terutama masalah anak.

Adapun yang dimaksud dengan hukum perdata formil adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk terlaksananya hukum perdata materiil. Sederhananya bila dikaitkan dengan isbat nikah yaitu bagaimana tatacara pengajuan dan pemeriksaan perkara isbat nikah di Pengadilan Agama.⁴¹

Sedangkan hukum perdata materiil adalah hukum yang mengatur isi hubungan antara kedua belah pihak atau menerangkan perbuatan-perbuatan mana yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dijatuhkan. Contohnya adalah isi pasal-pasal dalam kitab undang-undang hukum perdata.⁴²

Apabila dikaitkan dengan hukum perdata materiil, pernikahan pemohon dengan isteri kedua dalam perkara a quo telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum agama Islam. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang

⁴¹<http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/289-problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah> yang diakses pada tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 08.43 WIB

⁴²http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf, yang diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 09.23, hlm 9

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 4 ayat 2 dan pasal 5 secara materiil juga sudah terpenuhi.

4. Risiko Terhadap Pintu Mafsadah

Manusia dalam kehidupannya selalu dihadapkan dengan berbagai pilihan, sehingga mengharuskan untuk memilih diantara beberapa pilihan yang dihadapi. Setiap pilihan pasti mempunyai resiko yang ataupun manfaat yang bisa di dapatkan. Seperti halnya yang terjadi pada putusan 0093/Pdt.G/2014/Pta.Mtr Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor. Majelis hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dihadapkan antara dua pilihan yang dapat mengandung resiko ataupun manfaat yaitu mengabulkan perkara *a quo* atau menolaknya.

Pengertian risiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴³, adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwasanya resiko merupakan konsekuensi yang harus ditanggung karena suatu tindakan. Sedangkan pengertian manfaat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁴⁴ adalah guna, faedah. Maka dapat dipahami

⁴³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>, yang diakses pada tanggal 23 September 2019, Pukul 09,25 WIB

⁴⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>, yang diakses pada tanggal 23 September 2019, Pukul 19.57

bahwasanya manfaat sesuatu yang mendatangkan faedah atau kegunaan

Kata mafsadah mempunyai arti sebagai sumber kerusakan, kerugian, bersifat fisik maupun non fisik. Mafsadah merupakan akronim dari manfaat.⁴⁵ Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya mafsadah adalah sesuatu yang tidak baik yang akan mendatangkan kerugian ataupun kerusakan.

Kaitannya dengan perkara *a quo* bahwa majlis hakim tingkat banding mengabulkan permohonan pemohon mengandung beberapa risiko mafsadah yang dapat timbul. Adapun kandungan mafsadahnya, penulis berpandangan sebagai berikut:

1. Dengan mengabulkan permohonan perkara *a quo*, maka praktek poligami siri seolah-olah mendapat perlindungan hukum yang mana seharusnya pernikahan poligami harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
2. Tindakan yang dilakukan oleh pemohon dalam perkara *a quo*, akan mengundang PNS yang lain untuk mengajukan isbat nikahnya ke Pengadilan.
3. Setelah wawancara dengan salah satu hakim yang memutus perkara *a quo*, Bapak Agus Bahauddin

⁴⁵ Rian Hidayat El-Bantany, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*, Depok: Mutiara Allamah Utama, Cet 1, 2014, hlm 290

M. Hum mengutarakan putusan ini menurut mahkamah agung menganggapnya sebagai pelanggaran penyelundupan hukum. Akan tetapi penulis belum menemukan putusan mahkamah agung tersebut sehingga sampai sekarang kekuatan hukum putusan perkara *a quo* masih mengikat dan belum dibatalkan.

4. Makna historis Undang-Undang tidak tercapai
5. Menyebabkan preseden buruk sehingga orang akan cenderung mengabaikan pencatatan perkawinan secara langsung pada saat perkawinan.

Sedangkan aspek kandungan mashlahah yang dapat diambil pada perkara *a quo* yaitu:

1. Dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan dalam perkara *a quo*
2. Memberikan kejelasan dan kepastian bahwa perkawinan mereka sudah sah secara agama dan negara
3. Memudahkan urusan administrasi para pemohon dalam mengurus hal haji, tunjangan dan lain sebagainya.

4. Menambah ketentraman dan keharmonisan dalam keluarga dikarenakan sudah tidak ada beban lagi yang menghantui mereka.
5. Memudahkan pembagian harta waris kepada anak-anak ketika orang tuanya meninggal.
6. Dengan adanya putusan ini, menjadikan yurisprudensi bagi hakim lain dalam memutus perkara serupa.

Melihat dari pemaparan diatas, bahwa lebih banyak kandungan aspek *mashlahah* yang ada pada putusan perkara *a quo*. Maka dari itu penulis berpandangan majlis hakim tingkat banding sudah sewajarnya mengabulkan permohonan pemohon. Hal ini tentunya disebabkan untuk menolak mafsadah yang dapat ditimbulkan dan menarik manfaat.

Disisi lain, pada putusan perkara *a aquo*, penulis melihat terdapat dua macam kepentingan di dalamnya yakni kepentingan negara dan kepentingan pemohon. Kepentingan negara dalam hal isbat nikah cakupannya meliputi seluruh masyarakat/penduduk Indonesia, sehingga penulis berpendapat kepentingan negara disini merupakan *mashlahah al 'ammah*. Walaupun cakupannya tidak meliputi seluruh manusia di dunia. Namun dari segi tempat, satu negara Indonesia bisa dikategorikan sebagai *mashlahah al 'ammah*. Sedangkan kepentingan bagi pemohon, sudah dapat

dipastikan merupakan kategori *mashlahah al khassah* dikarenakan hanya untuk kemashlahatan atau kepentingan individu.

Apabila dikaitkan dengan prinsip-prinsip *mashlahah mursalah* yang digunakan oleh Imam Al Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Amin Farih⁴⁶ berbunyi:

1. *Mashlahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan nash syara’;
2. *Mashlahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan syara’ (Al Quran dan Al Hadits);
3. *Mashlahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum.

Berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah* diatas, jelaslah bahwasanya isbat nikah adalah sesuatu yang tidak bertentangan dengan ketentuan nash Al Quran yang mana sebuah pencatatan itu penting untuk dilakukan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا

⁴⁶ Amin Farih, *Kemashlahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, Cet 1, 2008, hlm 24

يَأْتِ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya (Q.S Al Baqarah: 282)

Pentingnya sebuah pencatatan dalam hal perkawinan adalah terciptanya ketertiban administrasi, kepastian hukum dan lain sebagainya. Oleh karena implikasi yang disebabkan demikian, maka pencatatan atau isbat nikah poligami berdasarkan prinsip *mashlahah mursalah* tidak termasuk kedalam *mashlahah dharuriyah*. Hal ini dikarenakan tidak sampai mengancam atau merusak terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Akan tetapi dapat menyebabkan kesusahan dan kesulitan dikemudian hari, sehingga isbat nikah pada zaman seperti sekarang adalah sebuah keharusan.

Sebuah putusan pengadilan yang mendekati rasa keadilan, bukanlah putusan yang penalaran hukumnya hanya menempatkan hakim sebagai mulut atau corong undang-undang. Artinya, adalah hakim harus lebih menggali lebih dalam rasa keadilan yang ada dalam undang-undang. Seorang

hakim jangan sampai membaca teks saja, akan tetapi berusaha menembus apa yang ada di balik teks, berdialog dengan konteks sambil melibatkan kepekaan hati nuraninya.⁴⁷

Mahrus Ali⁴⁸ juga menyatakan hal yang sama bahwa hukum adalah untuk manusia. Maka penegak hukum seharusnya tidak sekedar memahami hukum positif yang berlaku. Akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana seorang penegak hukum mampu untuk mengangkat nilai-nilai hukum yang bermuara pada keadilan yang sesungguhnya, bukan hanya keadilan berdasarkan barisan kata-kata atau peraturan undang-undang, melainkan kepada keadilan yang nyata.

⁴⁷ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 2, 2017, hlm 137

⁴⁸ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 1, 2013, hlm 91

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan-pembahasan yang telah penulis kemukakan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan beberapa poin-poin kesimpulan. Adapun poin-poin tersebut sebagai berikut:

1. Hukum Islam dalam masalah poligami tidak memandang status sosial seseorang, melainkan kemampuan untuk berlaku adil baik dalam hal lahiriyah maupun batiniyah
2. Pertimbangan hukum dalam mengabulkan perkara a quo tidak terlepas dari 4 (empat hal) yaitu kemashlahatan masa depan anak, kesempatan memperbaiki diri, bukti formal terpenuhi dan resiko pintu mafsadah. Secara hukum formil putusan a quo terkait isbat nikah poligami tidak dapat diterima. Akan tetapi secara hukum materiil sudah terpenuhi.

B. SARAN-SARAN

1. Pengadilan Agama dan lembaga yang berkaitan akan lebih baik mensosialisasikan tentang praktek isbat nikah kepada masyarakat khususnya kepada masyarakat yang perkawinannya belum tercatat sehingga dapat meminimalisir perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Perkara isbat nikah poligami PNS, bagi hakim Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Bima harus lebih berani menafsirkan Peraturan Perundang-Undangan agar pada putusannya tercermin rasa keadilan.
3. Seyogyanya perkara isbat nikah poligami PNS dapat diselesaikan pada Pengadilan Tingkat Pertama (dalam hal ini Pengadilan Agama Bima).
4. Masyarakat yang belum mempunyai akta nikah dikarenakan pernikahannya belum tercatat atau yang lainnya sebaiknya mencatatkannya ke Pengadilan Agama dengan pertimbangan akan lebih banyak mashlahah yang didapatkan.
5. Hendaknya ada peraturan baru khusus isbat nikah poligami sehingga memudahkan kinerja hakim sehingga perbedaan penafsiran dapat diminimalisir.
6. Seyogyanya sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang telah ditentukan dan dibuat oleh pemerintah (dalam hal ini isbat nikah maupun poligami).

DAFTAR PUSTAKA

- Alfin Busyro, Aidil, “*Nikah Siri Dalam Tinjauan Hukum Teoritis dan Sosiologi Hukum Islam*”, Jurnal Kajian Hukum Islam Al Manhaj, Vol XI Nomor 1, 2017 yang diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id> pada tanggal 17 September 2019, Pukul 13.29 WIB
- Ali, Mahrus *Membumikan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, Cet 1, 2013
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet 1, 2014
- Amin Summa, Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005
- Amnawaty, “*Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Dari Nikah Sirri*”, Nizham, Vol 07, No 1, Januari, 2019, yang diakses dari <http://e-journal.metrouniv.ac.id>, pada tanggal 03 September 2019, Pukul 10.02 WIB
- Anwar, Syahrul, *Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh*, Bogor: Ghalia Indonesia, Cet 1, 2010
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet 3, 2000
- Asmuni, “*Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh*”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol 3, No 2, Juli 2014 yang diakses dari <http://www.jurnalhukumdanperadilan.org>, pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 18.47 WIB
- Bafadhal, Faizah, “*Itsbat Nikah Dan Implikasinya terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan*”

Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Maret, 2014, diakses tanggal 22 Maret 2019, pukul 22.42 WIB

Bintania, Aris, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqih Al-Qadha*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012

Budiharjo, Eko Wahyu, “*Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau dari Sistem Hukum Perkawinan*”, Jurnal Pandecta Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Vol 8 nomor 1, Januari 2013, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id>, tanggal 20 Maret 2019, Pukul 21.14 WIB

Cahyani, Andi Intan, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al Qadadu, Vol 5, No 2 Desember 2018, diakses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20,31 WIB

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sygma, 2009

Djohan Oe, Meita, “*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*”, Pranata Hukum, Vol 8, No 2, Juli, 2013, yang diakses dari <https://media.neliti.com>, pada tanggal 13 September 2019, Pukul 23.48 WIB

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

El-Bantany, Rian Hidayat, *Kamus Pengetahuan Islam Lengkap Mencakup Semua Bidang Ilmu*, Depok: Mutiara Allamah Utama, Cet 1, 2014

Elmiyah Nurul dan Sujadi Suparjo, “*Upaya-Upaya Hukum Penetapan*”, Jurnal Hukum dan Pembangunan, No 3, Juli September, 2005 diakses dari <http://lib.ui.ac.id>, Jul-Sep, 2005, pada tanggal 11 Agustus Pukul 10.02 WIB

- Faridl, Miftah, *150 Masalah Nikah & Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999
- Farih, Amin, *Kemashlahatan Dan Pembaharuan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, Cet 1, 2008
- Fitra Ardhian, Reza , Anugrah, Satrio, Bima, Setyawan, “*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama*”, Jurnal 100 Privat Law Nomor 2 Juli-Desember Tahun 2015, yang diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications>, pada tanggal 18 Juni 2019, Pukul 20.34 WIB
- Forum Kalimasada Lirboyo Kediri, Kearifan Syariat; *Menguak Rasionalitas Syariat Dari Perspektif Filosofis, Medis, Dan Sosiohistoris*, Surabaya: Khalista dan An Najma, Cet 1, 2009
- Ghofur, Abdul, Latifah, Anthin, dkk, *Perkembangan Hukum Kontemporer Di Indonesia*, Rafi Sarana Pusaka: Semarang, Cet 1, 2012
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012
- Halomoan Hsb, Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum*, *Yurisprudentia* Vol 1 Nomor 1 Januari 2015, yang diakses dari <http://jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id>, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 05.13 WIB
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 2, Cet 1, 2017
- Hiariej, Eddy O.S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, Cet II, 2013

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/PIS/Konsep dasar Hukum.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA_WALUYA/PIS/Konsep_dasar_Hukum.pdf), yang diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 09.23

<http://quraishshihab.com/article/keadilan/>, yang diakses pada tanggal 12 September 2019, Pukul 23.33 WIB

<http://www.pa-polewali.net/index.php/info-peradilan/artikel/289-problematik-hukum-sekitar-isbat-nikah> yang diakses pada tanggal 17 Oktober 2019, Pukul 08.43 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai Negeri Sipil](https://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_Negeri_Sipil), diakses pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 08.33 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan Tinggi Agama](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengadilan_Tinggi_Agama), yang diakses pada tanggal 22 Mei 2019, Pukul 10.04 WIB

<https://indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-mengurus-akta-nikah>, yang diakses pada tanggal 17 September 2019, Pukul 07.22 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/anak>, yang diakses pada tanggal 11 September 2019, Pukul 09.03 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/isbat> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2019, pada pukul 20.15 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/manfaat>, yang diakses pada tanggal 23 September 2019, Pukul 19.57

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nikah> yang diakses pada tanggal 15 Oktober 2019 pada pukul 20.17 WIB

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/risiko>, yang diakses pada tanggal 23 September 2019, Pukul 09,25 WIB

- Huda, Mahmud, “*Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam*”, *Jurnal Studi Islam*, Vol 5, No 1, April 2014 yang diakses dari <http://journal.unipdu.ac.id>, pada tanggal 27 Agustus 2019, Pukul 22.29 WIB
- Husain bin Ali bin Musa Al Khusraujirdi Al Kharasani, Abu Bakr Al Baihaqi, Ahmad Bin, *Sunan Al Kubro*, Juz 7 nomor 14057, Daarul Kutub Ilmiah, Beirut, Lebanon, 2003 M/1424 H
- Hutagalang, Sophar Maru, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, Ed 1, Cet 2, 2011
- Imron, Ali, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015
- Irfan, M. Nurul, *Nasab & Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, Cet 2, Ed 2, 2015
- Isa bin Saurah bin Musa bin Al dihak, At Tirmidzi, Abu Isa, Muhammad bin, *Al Jami'ul Kabir Sunan At Tirmidzi*, juz 2 nomor 1128, Darul Gharab Al Islami, Beirut, 1998 M
- Johan Nasution, Bahder, *Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern*, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol 11 No 2 Desember 2016, yang diakses dari <http://www.ejournal.stainpamekasan.ac.id>, pada tanggal 26 September 2019, Pukul 09,23 WIB
- Kementerian Agama RI, *Al Quran Dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya cahaya, Edisi Yang Disempurnakan, 2015
- Khasan, Moh, “*Perspektif Islam Dan Psikologi Tentang Pemaafan*”, *Jurnal at-Taqaddum*, Vol 9, Nomor 1, Juli, 2017, yang diakses dari <http://journal.walisongo.ac.id>, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 19.29 WIB

Khoirin YD, Nur, *Menyoal Izin Poligami Bagi PNS*, Jurnal Studi Gender & Anak, Vol 5 No 2 Jul-Des 2010, diakses dari <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id>, pada tanggal 12 Mei 2019, Pukul 23.20 WIB

Kompilasi Hukum Islam

Mahfud MD, Moh, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Mahyuddin, *Maisul Fiqhiyah Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Jakarta: Kalamu Mulia, 2003

Maloko, M. Thahir, *Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam*, Sipakalebbi', Vol 1 Nomor 2, Desember, 2014, yang diakses dari <http://journal.uin-alauddin.ac.id>, pada tanggal 23 Agustus 2019, Pukul 08.27 WIB

Manan, Abdul, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Depok: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2017

Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Yogyakarta: FH UII Press, Cet 1, 2004

Mappiasse, Syarif, *Logika Hukum pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 2, 2017

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet 1, 2016

Matompo, Osgar S, dkk, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Malang: Intrans Publishing, 2018

Mufti Alwi, Baso, *Poligami Dalam Islam*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, Vol 11, No 1, 2013, yang diakses dari <http://journal.iain->

manado.ac.id, pada tanggal 16 Oktober 2019, Pukul 20,43
WIB

Muhammad ‘Uwaidah, Syaikh Kamil, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*,
Penerjemah: M.Abdul Ghoffar, Jakarta: Ak-Kautsar, Cet 26,
2008

Muhammad bin Alawi al Maliki al Hasani, Sayyid, *Adabul Islam Fi
Nidhamil Usrah*, yang diterjemahkan oleh Faruq K. Timur,
Surabaya: Mutiara Ilmu, Cet 1 1995

Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Abu Ja’far, *Tafsir Ath-Thabari*,
Jakarta: Pustaka Azzam, 2008

Muhyiddin, *Ushul Fiqh 1: Metode Penetapan Hukum Dengan Adillat
Al-Ahkam*, Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015

Musdah Mulia, Siti, *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT
Gramedia Pustaka Utama, 2004

Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, Jakarta:
Gema Insani Press, 1996

Musthofa dan Wahid, Abdul, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta:
Sinar Grafika, Ed 1, Cet 1, 2009

Nasution, Khoiruddin, *Isu-Isu Kontemorer Hukum Islam*, Yogyakarta:
Suka Press, Cet 1, 2017

Nuruddin Amir dan Akmal Taligan Azhari, *Hukum Perdata Islam Di
Indonesia (Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari
Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*, Kencana: Jakarta, Ed 1,
Cet 1, 2014

Panggabean, H.P, *Hukum Pembuktian Teori-Praktik dan
Yurisprudensi Indonesia*, Bandung: PT Alumni, Cet 2, 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Studi Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Bumi Aksara: Jakarta, Ed 2, Cet 5, 2004

Rasyid, Roihan A *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Ed 2 Cet 6, 1998

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed Revisi, Cet 1, 2013

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, juz 2, Daarul Kutub Al Arabii, Beirut, 1977 M

SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan

Shahrur, Muhammad, *Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami*, yang diterjemahkan oleh Sahiron Syamsudin dan Burhanudin, Yogyakarta: Kalimedia, 2015

Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Kencana: Jakarta, Ed Revisi, cet 2, 2012

Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, Ed 1, Cet 17, 2015

Suaidi, Amran, *Abdul Manan Ilmuwan Dan Praktisi Hukum Kenangan Sebuah Perjuangan*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2016

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2016

- Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, Ed 1, Cet 1, 2014
- Surjanti, *“Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Indonesia”*, Fakultas Hukum, 2014, Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol 1 No 2 Tahun 2014, diakses dari, pada tanggal 22 Maret 2019, Pukul 22.44 WIB
- Suryono, Hassan, *Konsep Dasar Hukum Kenegaraan Dan Pemerintahan*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015
- Tandjung, Nadimah, *Islam dan Perkawinan* , (Djakarta: Bulan Bintang), t.t, Cet 4
- Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi 1 Cet 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2008
- Wasman dan Nuroniyah, Wardah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Perbandingan Fiqih Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, Cet 1, 2011
- Watu, Frence M, *Mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata*,

Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No 3 September 2012 yang diakses dari <http://fh.unsoed.ac.id>, pada tanggal 12 September 2019, Pukul 23.24 WIB

Yusuf, Muhammad, “*Pendekatan Al-Mashlahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama*”, Ahkam, Vol XIII, No 1, Januari 2013, diakses dari <http://journal.uinjkt.ac.id>, pada tanggal 26 Agustus 2019, Pukul 11.25 WIB

Zuhrah, Fatimah, *Problematika Hukum Poligami di Indonesia (Analisis Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Peneliti LP2M UIN Sumatera Utara, yang diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id>, pada tanggal 11 Mei 2019, Pukul 10.56 WIB

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, terutama mengenai konsekuensi hukum bagi calon isteri yang berstatus PNS untuk menjadi isteri kedua, atau ketiga, namun upaya tersebut tidak berhasil, Para Pemohon/Para Pembanding tetap mempertahankan permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon I /Pembanding I dan Pemohon II / Pembanding II memohon agar pernikahan mereka berdua disahkan dengan alasan karena pernikahannya belum tercatat, sehingga sampai saat ini pernikahannya belum memiliki bukti Buku Nikah, Termohon/ Terbanding sebagai isteri pertama Pemohon I / Pembanding I sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II, juga tidak ada halangan dalam hukum syari untuk menikah karena Pemohon II / Pembanding II waktu itu berstatus gadis dan disamping itu pada saat itu Pemohon II / Pembanding II belum menjadi PNS;

Menimbang, bahwa Pemohon I/Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II, mengaku telah melaksanakan pernikahan secara hukum Islam pada tanggal 05 Mei 2006 di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II/Pembanding II bernama Aswad bin Muhammad, disaksikan oleh Drs. H. FITRAH MALIK dan Drs. SAMSUDIN, dengan mahar berupa Emas seberat 2 (dua) gram tunai;

Menimbang bahwa antara Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II tersebut telah melakukan pernikahan menurut syariat Islam dan telah memenuhi syarat serta rukun pernikahan, hanya saja pernikahan tersebut belum didaftarkan atau dicatat di Kantor Urusan

Ditulis:

Republik Indonesia
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telp. +62 21 884 3348 p.1318

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama setempat, juga pernikahan tersebut terjadi sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa perkawinan sirri atau nikah dibawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, telah memenuhi syarat rukunnya menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing itu, hal ini terjadi pada sebagian masyarakat muslim yang masih berpegang teguh kepada perspektif Fiqh tradisional. Menurut pemahaman ini perkawinan sudah sah apabila ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam kitab-kitab fiqh sudah terpenuhi, tidak perlu ada pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak perlu surat nikah, secara agama perkawinan ini sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang bahwa jalur nikah sirri telah menjadi pilihan bagi yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara pengesahan nikah (itsbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Hakim perlu mengkaji secara mendalam terhadap fakta-fakta dalam persidangan sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam membenarkan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nikah ;

Menimbang, bahwa permasalahan yang bisa muncul dari adanya itsbat nikah adalah mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri yang dinikahi secara resmi dan tercatat dan anak-anaknya. Hakim menurut Undang-Undang tidak boleh menetak suatu perkara

Hal 5 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkaitan dengan status pernikahan dan keturunan yang sah dan diakui sebagai bentuk pernikahan di lingkungan Agama untuk pelaksanaan hukum, pengesahan dan surat nikah pada semua agama/pemelaksanaan di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Banding, dan Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021 484 2343 (p.1314)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya dengan alasan tidak ada hukumnya atau hukumnya tidak jelas, melainkan harus menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Kasus tsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini. Oleh karena itu menjadi peluang Hakim untuk berupaya menemukan hukum dengan jalan menyelaraskan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum syar'i sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang berarti atau paling tidak sedikit menyimpangi dari peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan kemaslahatan keluarga yang bersangkutan. Bahwa fakta dalam persidangan Hakim tidak dapat menafikan keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya (Islam) dan kepercayaan itu untuk memenuhi keadilan hukum sekaligus keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan oleh PPN berindikasi penyelundupan hukum untuk mempermudah poligami tanpa prosedur hukum, dan menjadi masalah dalam status, hak-hak waris atau hak-hak lain atas kebendaan. Hakim harus lebih bijak dalam memeriksa dan memutus permohonan tsbat nikah ini dengan tujuan agar proses tsbat nikah tidak dijadikan sebagai alat untuk melegalkan perbuatan penyelundupan hukum. Berangkat dari permasalahan tersebut maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan tsbat nikah harus mengikuti petunjuk yang berkaitan permohonan Tsbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah sebagai berikut: Proses pemeriksaan permohonan tsbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak

Ditubrukan

Republik Indonesia sebagai alat, mencantumkan informasi yang relevan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab.
Ditubrukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai alat, mencantumkan informasi yang relevan dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang bertanggung jawab.
Email: info@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-348 3488 (p.1318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan sebagai pihak Termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan itsbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara seperti halnya dalam perkara aquo ini. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan isteri terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013 halaman 144) ;

Menimbang, bahwa adanya itsbat nikah adalah bagai pisau bermata dua, disatu sisi adanya itsbat nikah adalah untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan nikah sirinya, akan tetapi disisi lain juga berpeluang untuk membuka berkembangnya praktek nikah siri, karena seolah-olah nikah siri bisa dikompromikan, yang apabila butuh dan ingin tinggal mensahkan perkawinannya ke Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan Itsbat nikah, akhirnya status pemikahannya pun menjadi sah dimata negara. Maka bagi Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara a quo dengan melihat fakta-fakta dalam persidangan, apalagi keduanya tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut ketentuan hukum syar'i, telah mempunyai dua orang anak, Termohon/ Terbanding tidak keberatan dan setuju untuk dimadu dan Termohon/ Terbanding dalam keadaan sakit, akan lebih banyak maslahatnya dari pada madharatnya bagi semua pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan PPN dan pada ayat (2) disebutkan bahwa perkawinan

Hal 7 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilangsungkan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Tidak mempunyai kekuatan hukum atau kelemahan hukum tidak berarti bahwa hal itu sebagai suatu perkawinan yang tidak sah atau batal demi hukum. Namun demikian sikap hakim dalam mengambil suatu keputusan bersifat bebas dengan pertimbangan dan menafsirkan pasal peraturan perundang-undangan demi kemaslahatan dan keadilan bagi keluarga yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa pemikiran ini didasari pada pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan interpretasi bahwa yang menjadi patokan keabsahan suatu perkawinan itu adalah dilaksanakan berdasarkan hukum Agama (Islam), Majelis Hakim tingkat banding belum menemukan satu pasalpun yang menyatakan tidak sah atau batal demi hukum. Dalam kasus ini dengan pertimbangan di atas Hakim dapat mengisbatkan perkawinan sirinya. Kalau pihak pemohon didudukkan oleh Hakim sebagai pihak yang bersalah, apakah yang bersalah akan terus menjadi bersalah tidak ada lembaga taubat untuk memperbaiki sebuah kesalahan. Apakah anak-anak yang lahir hasil dari pernikahan siri akan selamanya menanggung beban ketidak jelasan status hukumnya baik di masyarakat maupun dimata negara, apakah terhapus selamanya hak-hak keperdataan yang berhubungan dengan ayah kandungnya hasil perkawinan siri seperti hak perwalian dan hak waris dan lain-lain. Secara kasuistis Hakim juga harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan keluarga yang bersangkutan sekaligus kemaslahatan umat dan keadilan masyarakat. Hasil seminar sehari "Hukum keluarga Nasional antara" **Realitas dan Kepastian Hukum**" yang telah diulas pada sampul belakang majalah Hukum Varia Peradilan Nomor 286 edisi September 2009 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fenomena perkawinan tidak tercatat yang biasa disebut "kawin Sirri" dalam kehidupan masyarakat Indonesia adalah realita, alasannya mulai dari mahalnya biaya pencatatan nikah sampai karena alasan personal yang harus dirahasiakan. Menyikapi persoalan ini, pada tanggal 1 Agustus 2009 di hotel Red Top Jakarta, diadakan Seminar sehan yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), diperoleh pernyataan para pakar hukum yang amat mengejutkan diantaranya pernyataan: 1. Prof. Dr.Bagir Manan, SH, yang menyimpulkan bahwa: " pencatatan perkawinan adalah suatu yang penting saja untuk dilakukan, oleh karena itu tidak mengurangi keabsahan perkawinan itu sendiri".2. Prof.DR.Mahfud MD, SH, yang menyatakan bahwa " perkawinan Sirri tidak melanggar konstitusi, karena dijalankan berdasarkan akidah Agama yang dilindungi Undang-Undang Dasar 1945. 3. DR.H.Harifin A, Tumpa,SH., MH. berpandangan bahwa " kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikad baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan". (*H.Andi Syamsu Alam (Tuada Udidlag) : Beberapa permasalahan Hukum di Lingkungan Udidlag; Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, tahun 2009, hlm. 6-7*);

Menimbang bahwa syarat-syarat izin beristeri lebih dari satu (poligami) menurut Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang. Nomor 1 Tahun 1974 adalah:

- (1) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- (2) Pasal 4 ayat (2) : Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila : a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat

Hal 9 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Ditubrukan

Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan melaksanakan tugasnya di seluruh Indonesia. Pengadilan yang berkedudukan di Jakarta dan di luar Jakarta, masing-masing mempunyai kekuasaan wilayah. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan di luar Jakarta, masing-masing mempunyai kekuasaan wilayah. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta dan di luar Jakarta, masing-masing mempunyai kekuasaan wilayah.

Alamat: Mahkamah Agung Republik Indonesia
Telp. 021-381-5341 (p.1215)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

disembuhkan. c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a. Adanya persetujuan dari isteri/pertama; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka; Pasal 5 (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) angka 1 pasal ini tidak diperlukan bagi suami apabila isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mencermati surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon I/ Pemanding I dan Pemohon II/ Pemanding II utamanya surat-surat bukti yang berkaitan dengan persyaratan nikah poligami sebagaimana yang termuat dalam Bendel A perkara a quo maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan surat-surat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.04 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor K/I/Pw.01/447/88 tertanggal 7 Desember 1988 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka telah terbukti bahwa Pemohon I/Pemanding I dengan Termohon/ Terbanding telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 4 Desember 1988 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 05 berupa asli surat persetujuan untuk itsbat nikah Nomor Kd.19.08/1/KP.06/1270/2014 tertanggal 25 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kantor Kota Bima maka telah terbukti bahwa Pemohon I/ Pembanding I sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mempunyai isteri bernama Faridah binti Alwi telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk mengajukan permohonan itsbat Nikah dengan isteri keduanya bernama Ico, S.Pd ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.06 berupa Asli Surat Persetujuan Untuk Itsbat Nikah Nomor 04/130.21.420/H.SMP/KP/2014 tanggal 5 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMPN 3 Woha terbukti bahwa Pemohon I/ Pembanding II sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SMPN 3 Woha Kabupaten Bima) telah mendapatkan persetujuan dari atasannya untuk mengajukan pengesahan nikah sebagai isteri ke II dari Drs. Mahmud, SH yang menikah pada tanggal 5 Mei 2006 sebelum Pemohon IV Pembanding II menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan alasan pertimbangan karena Faridah binti Alwi sebagai isteri ke I dari Drs. Mahmud, SH memberikan persetujuan dan tidak keberatan untuk disahkan pemikahan Drs. Mahmud, SH dengan perempuan bernama Ico, S.PD ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P. 07 berupa Asli Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Nomor 004/301/01.1/A/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Rekomendasi ternyata bahwa Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Kabupaten Bima menyatakan tidak keberatan dalam merekomendasikan pemikahan Pemohon II/Pembanding II sebagai isteri ke II dari Pemohon I/ Pembanding I ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P.08 berupa Asli Surat Pernyataan Termohon/Terbanding tertanggal 26 Juni 2014 yang ditanda tangani oleh Faridah binti Alwi (Termohon/Terbanding) terbukti bahwa Termohon menyatakan memberikan ijin / menyetujui kepada

Hal II dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya Drs. Mahmud, SH untuk melaksanakan poligami dan sekaligus itsbat pemikahan dengan seorang perempuan bernama Ico, S.Pd yang telah dilangsungkan pernikahannya pada tanggal 5 Mei 2006 dengan alasan bahwa sejak tahun 2003 sampai 2006 Termohon/Terbanding sering sakit dan pernah mengalami pendarahan sejak umur bayi dalam kandungan lebih kurang 5 bulan sehingga bayi gugur pada saat pendarahan dan pernah mengalami sakit lumpuh lebih kurang 2 bulan dan sejak itu fisik Termohon / Terbanding semakin turun dan tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban sebagai isteri lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa harus diakui bahwa pernikahan Pemohon IV Pemanding I dengan Pemohon IV Pemanding II tersebut di atas telah terjadi dan telah dilaksanakan dengan tidak mengindahkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku in casu ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang suami yang akan beristeri lebih dari seorang (poligami) dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 4 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara a quo adalah perihal itsbat nikah poligami yaitu permohonan pernyataan sahnya perkawinan poligami yang sudah terjadi dimana perkawinan tersebut karena satu dan lain hal tidak tercatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat-surat bukti bertanda P.05, P.06, P.07 dan P.08 sebagaimana telah dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

di atas dapat dijadikan acuan, dalam mengabulkan permohonan isbat nikah perkara a quo ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, satu sisi ada penyelundupan perkara dengan mengajukan perkara isbat nikah tanpa melibatkan isteri terdahulu, padahal sebenarnya pernikahannya poligami. Di sisi lain, Hakim perlu memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan siri atau tidak dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh isbat nikah sebagai solusinya. Hakim bebas memberikan pertimbangan yang pada akhirnya dari fakta-fakta dalam persidangan mengabulkan perkara a quo. Berhubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding terhadap perkara isbat nikah poligami Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM memberikan suatu sistem pertimbangan Hakim. Hakim dalam memutuskan perkara a quo memperhatikan dengan objektif, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, yakni mempertimbangkan berdasarkan pada keadilan dan kemaslahatan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. Terhadap perkara a quo berdasarkan kemaslahatan bagi keluarga Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II dan Termohon/Terbanding dan dengan pertimbangan meskipun syarat-syarat poligami tidak seluruhnya terpenuhi seperti yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 KHI, dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, beserta alasan Termohon/Terbanding tidak keberatan dimadu, tidak didzalimi, tidak karena paksaan suami/Pemohon I/Pembanding I, keduanya telah mempunyai dua orang anak dan keduanya juga tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik

Hal 13 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Ditubuh

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan suatu hasil pemikiran dan informasi yang relevan untuk sebagai sumber hukum dalam Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelayanan fungsi pengadilan. Dalam hal ini, permohonan ini akan diproses melalui jalur banding pada atau melalui informasi yang bersangkutan, sesuai dengan prosedur, serta tetap menjaga hubungan harmonis dan keadilan yang terdapat di antara para pihak yang bersangkutan.
Email : apudbantuan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021 484 3344 (p.2314)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum syari' maupun menurut peraturan-perundang-undangan untuk berpoligami, maka itsbat nikah poligami dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara permohonan itsbat nikah poligami a quo Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud menyampingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk melindungi status anak-anak yang telah dilahirkan dalam suatu perkawinan yang menurut hukum syari' adalah sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatuh Tholbin juz 4 halaman 254 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه من
نحوولي وشاهدي عدول

Artinya : Didalam menda'wa telah menikah dengan seorang wanita maka harus dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas dikarenakan perkara permohonan itsbat nikah a quo adalah perkara kontentiosa, dimana pada pemeriksaan tingkat pertama Hakim Tingkat Pertama tidak memeriksa saksi-saksi, namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar mengadili sendiri mengabulkan permohonan Pemohon I / Pemanding

Diketahui

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berkekuatan untuk seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pelayanan.
Dewan Hakim memenuhi kewajiban publikasi yang bersifat pada nilai keadilan informasi yang seluas-luasnya, serta bebas sensorasi, maka harap segera hubungi Majelis Mahkamah Agung RI melalui :
Email : apud@mahkamahagung.go.id
Telp. 021 834 3348 (p. 1318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II/ Pembanding II karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam perkara permohonan isbat nikah ini dianggap terbukti dengan tidak adanya bantahan oleh Termohon/ Terbanding ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam tersebut di atas Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II tetap harus dapat menyebutkan sahnya pemikahan dan syarat-syaratnya seperti menyebutkan siapa yang menjadi wali nikahnya dan siapa yang menjadi saksi-saksi pemikahan tersebut, dan hal ini telah dijelaskan dan disebutkan oleh Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dengan secara terperinci dalam surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan ini Majelis Hakim tingkat banding perlu juga mengemukakan qaidah fiqihyah yang berbunyi :

جلب المنعة ودفع الضرر

Artinya : "Menarik/mendapatkan manfaat dan menolak/mencegah kemadlaratan";

Kaitannya dengan perkara a quo adalah bahwa kaidah tersebut harus dimaknai dalam menjatuhkan suatu putusan Hakim wajib mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkannya itu akan dapat memberikan maslahat dan manfaat dan sekaligus menolak/mencegah timbulnya kemadlaratan. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/Pembanding II maka akan memberikan manfaat antara lain kejelasan dan kepastian status pernikahan mereka, kejelasan dan kepastian status anak-anak yang dilahirkan akibat pemikahan Pemohon I/Pembanding I dengan Pemohon II/Pembanding II sehingga anak-anak tersebut dan hak-haknya akan terlindungi (Vide Qaidah Qaidah Fiqih karangan Drs. H. Asjmini A. Rahman, Bulan Bintang halaman 14 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) ;

Hal 15 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H tidak dapat dipertahankan, oleh karena itu harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 8 ayat (2), pasal 34 ayat (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dipandang perlu untuk memerintahkan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II /Pembanding II agar mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bertaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pemohon I/ Pembanding I dan Pemohon II/ Pembanding II dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0663/Pdt.G/2014/PA.BM tanggal 16 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1435 H;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menyatakan sah perkawinan poligami (Istbat Nikah Poligami) antara Pemohon I : **Drs. Mahmud, S.H bin H.M. Said** dengan Pemohon II : **ICO, SPd binti Muhammad** yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei 2006 bertempat di Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan tersebut ;
 4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;
- Membebaskan kepada Pembanding I/Pemohon I dan Pembanding II/ Pemohon II untuk membayar biaya banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1435 H., oleh kami **Drs. H. MISBACHUL MUNIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. A. AGUS BAHAUDDIN, M.Hum.** dan **Drs.SUBUKI, M.H.**

Hal 17 dari hal 16 Put. No. 0093/Pdt.G/2014

Direktori

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakut untuk online, memantun dan internet jaring liti dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas/pelayanan. Untuk hal/Anda memerlukan informasi lebih detail, silahkan juttu atau via email/telepon yang tertera pada, namun dalam rangka, masa lampu segera hubungi/keputusan Mahkamah Agung Online di:
Email: putusan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021 384 3348 (rujukan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh **HAIRIYAH, S.H.** sebagai panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. A. AGUS BHAUDDIN, M.Hum

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. SUBUKI, MH.

KETUA MAJELIS

TTD

Drs.H. MISBACHUL MUNIR, SH.

PANITERA PENGGANTI

TTD

HAIRIYAH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| 1. Materi | Rp. 6.000,- | |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000,- | |
| 3. Biaya Proses/Adm lainnya | <u>Rp. 139.000,-</u> | Untuk Salinan Sesuai Aslinya |
| Jumlah..... | Rp. 150.000,- | Pengadilan Tinggi Agama |
| | (seratus lima puluh ribu rupiah). | Mataram |
| | | Panitera |

H.A.JAKIN KARIM, SH.MH.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama: : Asyfihan Makin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat/tanggal lahir : Bajong, 28 April 1996
Kewarganegaraan : Ds Karang Duren RT 02 RW 02,
Bobotsari, Purbalingga

Riwayat Pendidikan:

TK Raudhatul Jannah Balai Gadang
SDN 27 Balai Cacang (lulus 2008)
MtsN Kota Payakumbuh (2 tahun)
MtsN 1 Situbondo (lulus 2011)
MAN 2 Situbondo (lulus 2014)
Pondok Pesantren Al Qur'an Al Amin Pabuaran (2014)
Fakultas Biologi Universitas Jenderal Soedirman(2014)
UIN Walisongo Semarang (2015)
PPRQ An Nasimiyah Semarang (2018)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Semarang, 04 Oktober 2019

Penulis

Asyfihan Makin
NIM: 1502016114